

LAPORAN AKHIR MAGANG

**ANALISIS PENETAPAN GOLONGAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI DAN
NON-KONSTRUKSI PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN
BERDASARKAN PPH PASAL 23 DAN FINAL 4 AYAT (2)
PADA PLN UID JAWA BARAT**



Disusun Oleh:

Muhammad Fazil Habibi Ardiansyah

NIM: 22312166

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/MAGANG

MAGANG BERJUDUL

ANALISIS PENETAPAN GOLONGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI DAN NON-KONSTRUKSI PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PPH PASAL 23 DAN FINAL 4 AYAT (2) PADA PLN UID JAWA BARAT

Disusun oleh : MUHAMMAD FAZIL HABIBI ARDIANSYAH

Nomor Mahasiswa : 22312166

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 03 Februari 2026

Penguji/Pembimbing Magang : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Penguji : Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

LEMBAR PENGESAHAN


LAPORAN AKHIR MAGANG

ANALISIS PENETAPAN GOLONGAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI DAN
NON-KONSTRUKSI PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN
BERDASARKAN PPH PASAL 23 DAN FINAL 4 AYAT (2)
PADA PLN UID JAWA BARAT



Disusun Oleh:
Muhammad Fazil Habibi Ardiansyah
NIM: 22312166

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Yogyakarta, 26 Januari 2026


(Drs. Yunan Najamuddin, MBA.)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Muhammad Fazil Habibi Ardiansyah
NIM : 22312166
Program Studi : Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Judul Kegiatan : Analisis Penetapan Golongan dan Pemotongan Pajak
Penghasilan atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi
Penunjang Ketenagalistrikan Berdasarkan PPh Pasal
23 dan Final 4 Ayat (2) pada PLN UID Jawa Barat
Alamat : Jl. Asia Afrika No. 63, Braga, Kec. Sumur Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat 40111
Tempat Pelaksanaan : PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan ini merupakan hasil karya ilmiah yang saya susun secara mandiri, tanpa bantuan dari pihak mana pun selain dosen pembimbing serta sumber-sumber resmi yang dijadikan acuan. Segala bentuk kontribusi pihak lain telah dicantumkan secara jelas dalam teks maupun daftar pustaka sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.
2. Isi laporan ini bersifat orisinal dan belum pernah diajukan atau dipublikasikan dalam bentuk apa pun, baik di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di institusi pendidikan tinggi lainnya.

Yogyakarta, 13 November 2025



[Signature]
Muhammad Fazil Habibi Ardiansyah

(22312166)

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan memiliki kompleksitas tinggi karena perbedaan karakteristik pekerjaan dan interpretasi klasifikasi pajak yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan penggolongan dan pemotongan PPh berdasarkan ketentuan PPh Pasal 23 dan Final Pasal 4 ayat (2) pada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggolongan PPh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam proses penggolongan, terutama terkait kompleksitas karakteristik pekerjaan, status kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), keterbatasan pedoman operasional, dan perbedaan interpretasi antar staf serta antar fiskus pajak, sehingga diperlukan penyusunan pedoman teknis terkait penggolongan dan pemotongan pajak atas jasa penunjang tenaga listrik serta peningkatan pemahaman staf PLN terkait perpajakan untuk meminimalkan risiko perpajakan.

Kata kunci: PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), Jasa Konstruksi, Penunjang Ketenagalistrikan. Kepatuhan Perpajakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahil rabbil 'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir magang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Penyusunan laporan ini merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pengalaman penulis selama melaksanakan magang di kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat. Melalui proses pertimbangan dan bimbingan, laporan magang ini disusun dengan mengusung judul **“Analisis Penetapan Golongan dan Pematangan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan Berdasarkan PPh Pasal 23 dan Final 4 Ayat (2) pada PLN UID Jawa Barat.”**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta menyertakan doanya selama proses pelaksanaan magang hingga penyusunan laporan ini selesai. Kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kekuatan, kelancaran, serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dengan Al-Quran dan Sunnah.
3. *The Biggest Supporter*, kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Zulfan Ardiwan dan Ibu Een Rohaniah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta nasehatnya dan menjadi sumber kekuatan bagi penulis.
4. Adik tersayang, Muhammad Adli Bakhit Ardiansyah dan Naura Kamila yang selalu menjadi teman bercerita dan bercanda bagi penulis.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Indonesia.
8. Bapak Drs. Yunan Najamuddin, MBA. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama pelaksanaan dan penulisan laporan magang tugas akhir ini.
9. Seluruh dosen dan juga staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
10. Kantor PLN UID Jawa Barat dan seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang.
11. Staf Pajak PLN UID Jawa Barat yang selalu membimbing, menyemangati, dan membantu penulis untuk memperoleh data dalam penyusunan laporan tugas akhir.
12. Teman-teman kontrakan “Penghuni Syurga” yaitu Dimas Putra Wijaya, Rafi Fauzan Fahardian, Rakryan Narendra Krisna Murti, dan Qolbun Salim yang menjadi teman penghibur dan penyemangat penulis dari awal perkuliahan dan hingga kedepannya nanti.
13. Teman-teman pengabdian Tim Pelaksana PPK Ormawa SINERA UII, Abdul Mu’is A., Yustika Edho W., Supriyanto, Syahila Najwa, Nandini Saputri, Retno Lulu Habibah, Zahrah Ibnu Salim, Wilda Maulida, Farah Damar Palupi, Husnul Khotimah, Lani Nurrahmah, Alwan Chandra Ririh, Putri Nabila, Raya Raditya Damaris, dan Azka Rachmat yang ikut berjuang bersama dalam membawa nama organisasi dan UII hingga Abdidaya 2025.
14. Teman-teman proyek JIH, Nurul Hanifa Lutfiana, Adibta Wahyu, dan Athiyyah, Bapak Fadhly Rizky Oktavio, dan Bapak Noorfaiz Kuswandana yang telah menjadi partner dan pembimbing dalam penugasan proyek.
15. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis juga

berharap, melalui penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan berkontribusi bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 13 November 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'C' followed by the initials 'FHA'.

Muhammad Fazil Habibi Ardiansyah
(22312166)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi	9
2.1.1. Pengertian Jasa Konstruksi	9
2.1.2. Ruang Lingkup Jasa Konstruksi	10
2.1.3. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi	11
2.1.4. Tahapan Penerbitan IUJK	18
2.1.5. Struktur Usaha Ketenagalistrikan di Indonesia	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pajak	25
2.2.1. Definisi Pajak dan Unsur Pajak	25
2.2.2. Fungsi Pajak	26
2.2.3. Jenis Pajak	27
2.3. Pajak Penghasilan	28
2.3.1. Pajak Penghasilan Pasal 23	29

2.3.1. Pajak Penghasilan PPh Final Pasal 4 Ayat 2	30
2.4. Objek Pajak	31
2.4.1. Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi.....	31
2.4.2. Objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi	32
2.5. Tarif Pajak	33
2.5.1. Tarif PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi.....	33
2.5.2. Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Jenis dan Data Penelitian	35
3.2.1. Lokasi dan Jenis Industri.....	35
3.2.2. Sumber Data.....	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data	36
3.4. Teknik Analisis Data	37
3.5. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Profil Instansi Magang.....	41
4.1.1. Visi dan Misi Perusahaan	43
4.1.2. Struktur Organisasi PLN UID Jawa Barat.....	44
4.2. Aktivitas Magang.....	50
4.3. Mekanisme Administrasi Perpajakan PLN	59
4.4. Karakteristik dan Klasifikasi Usaha Vendor PLN UID Jawa Barat.....	62
4.5. Praktik Penggolongan dan Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan	65
4.6. Analisis Ketepatan Praktik Penggolongan dan Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan	66

4.7. Analisis Masalah dan Faktor yang Memengaruhi Praktik Penggolongan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan PLN UID Jawa Barat.....	75
4.8. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala pada Proses Penggolongan dan Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan berdasarkan PPh 23 dan PPh Final 4 Ayat (2) pada PLN UID Jawa Barat	77
BAB V PENUTUP	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Kontribusi dan Implikasi.....	81
5.3. Keterbatasan dan Saran	82
5.4. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan besar dalam menopang pembangunan nasional. Lebih dari 80% penerimaan negara Indonesia bersumber dari pajak, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah (Idrus, 2017). Kontribusi dominan pajak tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan negara dalam menghimpun penerimaan pajak sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan fasilitas publik (Iqbal, 2015). Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta efektivitas administrasi pajak menjadi faktor utama dalam pencapaian target penerimaan negara.

Indonesia menganut *Self Assessment System*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Resmi, 2019). Sistem ini menuntut kesadaran, pengetahuan, dan kedisiplinan wajib pajak agar kewajiban perpajakan terlaksana sesuai ketentuan (Sibarani, 2018). Namun dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas regulasi, multitafsir terhadap aturan, serta perbedaan pemahaman antar wajib pajak maupun fiskus. Salah satu isu yang sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi adalah penggolongan pajak atas jasa konstruksi, yang dalam praktiknya bisa masuk kategori PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 4 ayat (2) yang sering disebut dengan PPh Final.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari modal, pemberian jasa, maupun kegiatan tertentu selain penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Ramadhan, 2020). Aturan ini mencakup berbagai jenis jasa, termasuk jasa konstruksi dan jasa teknik, dengan tarif pemotongan

sebesar 2% dari jumlah bruto imbalan yang dibayarkan. Sementara itu, PPh Final dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dan bersifat final. Khusus jasa konstruksi, pengenaan PPh Final didasarkan pada kepemilikan serta masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki oleh penyedia jasa (Harefa & Laia, 2022).

SBU menjadi salah satu instrumen penting yang menentukan perlakuan pajak atas jasa konstruksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, SBU berfungsi sebagai bukti legalitas usaha yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar perizinan di bidang jasa konstruksi. Untuk memperoleh SBU, badan usaha wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari asosiasi resmi yang diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, serta melengkapi dokumen pendukung berupa laporan keuangan, data penjualan tahunan, dan informasi mengenai tenaga kerja konstruksi. SBU berlaku selama 3 tahun, apabila tidak diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir, badan usaha akan dianggap tidak lagi terdaftar di LPJK sehingga jasa yang diberikan tidak lagi dikategorikan sebagai jasa konstruksi yang dikenai PPh Final, melainkan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

PPh Final atas jasa konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang menggantikan PP No. 51 Tahun 2008 dan PP No. 40 Tahun 2009. PP ini membagi jasa konstruksi ke dalam tiga kategori, yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi. Untuk kategori perencanaan, tarif yang dikenakan sebesar 3,5% bagi penyedia jasa yang memiliki SBU, sedangkan tanpa SBU tarifnya menjadi 6%. Pada kategori pelaksanaan konstruksi, kontraktor dengan SBU dikenakan tarif 1,75% apabila termasuk usaha kecil dan 2,65% jika termasuk usaha menengah hingga besar, sementara kontraktor tanpa SBU dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 4%. Pada kategori pelaksanaan konstruksi terintegrasi, tarif yang ditetapkan sebesar 2,65% bagi yang memiliki SBU, dan 4% bagi yang tidak memiliki SBU.

Kesalahan penggolongan pajak berimplikasi besar, baik bagi wajib pajak maupun pihak pemotong. Ismail (2023), menemukan bahwa banyak perusahaan

belum sepenuhnya tepat dalam perhitungan dan pengklasifikasian pajak jasa konstruksi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Apabila suatu transaksi jasa konstruksi diklasifikasikan keliru sebagai objek PPh Pasal 23, yang mana seharusnya dikenai PPh Final, akan terjadi kekurangan pemotongan yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sebaliknya, apabila dipotong sebagai PPh Final yang mana seharusnya PPh Pasal 23, dapat merugikan penyedia jasa karena terjadi kelebihan pemotongan pajak.

PT PLN (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi, termasuk dalam hal kontrak jasa konstruksi. PLN tidak hanya bergerak dalam distribusi tenaga listrik, tetapi juga banyak melakukan pembangunan, pemeliharaan, dan instalasi infrastruktur ketenagalistrikan. Semua kegiatan ini melibatkan pihak ketiga penyedia jasa konstruksi, sehingga aspek perpajakan atas jasa konstruksi menjadi signifikan. PLN UID Jawa Barat sebagai salah satu unit terbesar memiliki jumlah volume transaksi yang sangat besar dan beragam, sehingga risiko kesalahan penggolongan dan pemotongan pajak juga semakin tinggi.

Berlaku sejak awal tahun 2025, PLN menerapkan sistem sentralisasi perpajakan. Seluruh pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan oleh PLN Pusat melalui Coretax, sedangkan unit-unit di bawahnya seperti Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) hanya menyusun rekapan yang dilaporkan ke UID melalui beberapa aplikasi terintegrasi dengan Coretax PLN Pusat. Beberapa aplikasi terintegrasi yang digunakan antara lain, PSIAP, AIR Tax, Vendor Invoicing Portal (VIP), e-PPT, hingga System Application and Product in Data Processing (SAP). Dalam hal ini, UID akan melaporkan konsolidasian data dari unit-unit bawahnya kepada PLN Pusat. Meskipun pelaporan final dilakukan di tingkat pusat, ketepatan penggolongan pajak di tingkat UID dan unit di bawahnya sangat menentukan akurasi laporan konsolidasi. Kesalahan klasifikasi pada level ini berpotensi mengakibatkan kesalahan pelaporan di pusat yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko sanksi dari otoritas pajak.

Dalam praktiknya, muncul perdebatan interpretasi baik antar staf pajak PLN setiap unit, antar staf pajak PLN dengan fiskus pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP), maupun fiskus pajak satu KPP dengan fiskus pajak KPP lainnya mengenai apakah suatu pekerjaan penunjang ketenagalistrikan tertentu termasuk kategori jasa konstruksi final atau jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23. Situasi ini menggambarkan adanya celah ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian fiskal maupun administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “*Analisis Penetapan Golongan dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan Berdasarkan PPh Pasal 23 dan Final 4 Ayat (2) pada PLN UID Jawa Barat*” ini dilakukan guna menganalisis ketepatan penggolongan dan pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan oleh PLN UID Jawa Barat. Penelitian ini akan menilai apakah praktik yang dilakukan PLN UID Jawa Barat sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab ketidaktepatan jika ditemukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme administrasi perpajakan yang diterapkan di PLN?
2. Bagaimana praktik penggolongan transaksi jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan yang dilakukan PLN UID Jawa Barat?
3. Apakah pemotongan PPh atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan yang dilakukan PLN UID Jawa Barat sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidaktepatan dalam penggolongan dan pemotongan pajak jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan di PLN UID Jawa Barat?
5. Upaya apa saja yang dilakukan oleh staf pajak PLN UID Jawa Barat untuk mengatasi kendala pada proses penggolongan dan Pemotongan Pajak PPh

Final 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan serta PPh 23 atas Jasa Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan bukti empiris yang relevan sebagai dasar dalam menjawab fokus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme administrasi perpajakan yang diterapkan di PLN UID Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik penggolongan transaksi jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan di PLN UID Jawa Barat.
3. Menilai ketepatan pemotongan PPh atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PLN UID Jawa Barat berdasarkan ketentuan perpajakan.
4. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi staf pajak PLN UID Jawa Barat dan faktor penyebab ketidaktepatan penggolongan dan pemotongan pajak atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan di PLN UID Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh staf pajak PLN UID Jawa Barat untuk mengatasi kendala pada proses penggolongan dan pemotongan Pajak PPh Final 4 Ayat (2) serta PPh 23 atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang hadir dari kegiatan magang ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis dan praktis. Ditinjau dari sudut pandang teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan terkait penggolongan dan pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan, khususnya dalam konteks perbedaan perlakuan antara PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Penelitian ini mengacu pada konsep teori yang menjabarkan perbedaan

mendasar dari kedua jenis pajak tersebut, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pengklasifikasian transaksi, seperti keberadaan Sertifikat Badan Usaha (SBU), bentuk kontrak, ruang lingkup pekerjaan, serta peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang lebih kuat bagi pengembangan studi-studi akuntansi perpajakan, khususnya mengenai jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan pada perusahaan BUMN.

Dari sudut pandang praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi PLN UID Jawa Barat dalam meningkatkan ketepatan penggolongan dan pemotongan pajak atas transaksi jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan. Dengan adanya kajian ini, PLN UID Jawa Barat dapat memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang menjadi penentu dalam menentukan jenis pajak yang dikenakan, sehingga potensi kesalahan klasifikasi dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi PLN Pusat sebagai pengelola sistem sentralisasi pajak, untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap mekanisme koordinasi maupun prosedur klasifikasi pajak yang berlaku di seluruh unit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan pedoman atau penegasan lebih lanjut mengenai batasan yang jelas antara objek PPh Pasal 23 dan PPh Final, khususnya pada sektor jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan yang sering menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi perpajakan dan pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kualitas administrasi pajak di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, agar pembahasan dapat terarah dan mudah dipahami. Adapun uraian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang melandasi dilakukannya penelitian, pentingnya pajak dalam penerimaan

negara, serta persoalan terkait penggolongan dan pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan di PLN UID Jawa Barat. Selain itu, bab ini juga menjelaskan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta gambaran umum sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Memuat landasan teoritis dan konsep-konsep utama yang berhubungan dengan penelitian, seperti Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan (KUP), ketentuan mengenai PPh Pasal 23, PPh Final, serta definisi dan ruang lingkup jasa konstruksi. Pada bagian ini juga dibahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan, sekaligus sebagai fondasi dalam menyusun kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi dan periode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. Bagian ini juga memuat kriteria yang digunakan untuk menilai ketetapan penggolongan dan pemotongan pajak oleh PLN UID Jawa Barat sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai PLN UID Jawa Barat sebagai objek penelitian, hasil pengumpulan data terkait penggolongan dan pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan, serta analisis mengenai kesesuaiannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada perbandingan antara praktik yang dilakukan perusahaan dengan aturan yang ada, sekaligus menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaktepatan dan dampak yang ditimbulkan.

BAB V KESIMPULAN

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah. Selain itu, disajikan pula keterbatasan penelitian yang dihadapi, serta rekomendasi atau saran yang dapat digunakan oleh pihak terkait maupun peneliti selanjutnya untuk memperbaiki dan mengembangkan penelitian di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi

2.1.1. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor jasa yang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai dasar hukum pengaturan dan pengembangan jasa konstruksi nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa jasa konstruksi adalah layanan yang mencakup jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dengan cakupan kegiatan yang luas, jasa konstruksi umumnya melibatkan dua pihak utama, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan ketentuan umum.

Berikutnya, Pasal 1 angka 3 undang-undang yang sama menjelaskan pengertian pekerjaan konstruksi sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan. Rangkaian kegiatan ini mencakup berbagai bidang seperti arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, serta tata lingkungan, lengkap dengan sarana pendukungnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Dengan demikian, jasa konstruksi tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup perencanaan hingga pengawasan yang menyeluruh agar tercapai hasil pekerjaan sesuai standar yang berlaku.

Usaha jasa konstruksi dibagi ke dalam tiga lingkup utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan mulai dari studi pengembangan hingga penyusunan dokumen kontrak kerja. Usaha pelaksanaan konstruksi mencakup seluruh proses dari persiapan lapangan hingga penyelesaian akhir pekerjaan konstruksi. Sementara itu, usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan pengawasan baik secara menyeluruh maupun sebagian terhadap pelaksanaan konstruksi, mulai dari tahap persiapan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Dalam menjalankan kegiatan di bidang jasa konstruksi, perusahaan wajib memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Izin ini berfungsi sebagai instrumen pengaturan agar usaha jasa konstruksi berjalan sesuai ketentuan hukum serta memiliki arah pertumbuhan yang jelas. Dengan adanya IUJK, diharapkan usaha jasa konstruksi dapat berkembang menjadi struktur usaha yang kokoh, memiliki daya saing tinggi, serta mampu menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Oleh karena itu, penerbitan IUJK menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kualitas, profesionalisme, serta kepercayaan dalam industri jasa konstruksi.

2.1.2. Ruang Lingkup Jasa Konstruksi

Ruang lingkup jasa konstruksi pada dasarnya mencakup layanan perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pengawasan pekerjaan konstruksi, serta layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 mengenai Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ruang lingkup ini dibagi ke dalam klasifikasi dan kualifikasi usaha tertentu:

1. Usaha orang perseorangan maupun badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan/atau konsultasi pengawasan konstruksi hanya berwenang melaksanakan layanan jasa perencanaan maupun jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Konstruksi.
2. Orang perseorangan yang bertindak sebagai pelaksana konstruksi dibatasi hanya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, serta berbiaya rendah. Klasifikasi dan kualifikasi usaha tersebut juga diatur oleh lembaga berwenang.
3. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya diperbolehkan mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan tingkat risiko kecil sampai sedang, teknologi sederhana hingga menengah, serta biaya kecil sampai sedang. Hal ini tetap harus disesuaikan dengan ketentuan klasifikasi dan kualifikasi yang berlaku.

4. Pekerjaan konstruksi dengan risiko tingkat tinggi, penggunaan teknologi tinggi, atau yang memerlukan biaya besar, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang disamakan. Ketentuan ini ditegaskan untuk menjamin bahwa proyek-proyek besar hanya dapat ditangani oleh badan usaha dengan kapasitas yang memenuhi syarat hukum, teknis, dan finansial.

2.1.3. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Bagi para pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan di bidang jasa konstruksi, salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengurus perizinan usaha. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Indonesia diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai bukti legalitas dan kelayakan dalam menjalankan kegiatan konstruksi. Sebelum memperoleh SBU, pelaku usaha harus memahami kualifikasi badan usaha jasa konstruksi miliknya yang menjadi dasar dalam proses sertifikasi tersebut.

Kualifikasi usaha jasa konstruksi merupakan penetapan kelompok usaha berdasarkan kemampuan usaha yang dinilai dari aspek kelayakan dokumen Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Penilaian ini dilakukan dalam rangka memperoleh SBU Konstruksi melalui proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan sertifikasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, penetapan kualifikasi bagi badan usaha jasa konstruksi wajib dilakukan terhadap setiap sub klasifikasi usaha jasa konstruksi, baik yang diajukan oleh BUJK Nasional, BUJK Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Kantor Perwakilan. Penilaian ini bertujuan untuk memperoleh SBU konstruksi yang terbagi menjadi tiga jenis kualifikasi, yaitu usaha kecil, menengah, dan besar. Proses penetapan kualifikasi dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian kelayakan dokumen yang mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Penjualan tahunan;
2. Kemampuan keuangan perusahaan;

3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
4. Kecukupan serta kualitas peralatan konstruksi.

Berdasarkan skala ukuran perusahaan di Indonesia, secara umum kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Usaha kecil;
2. Usaha menengah;
3. Usaha besar.

Ketiga klasifikasi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub klasifikasi untuk setiap kategori usaha. Pemerintah Indonesia telah menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh masing-masing sub klasifikasi, baik yang berkaitan dengan persyaratan umum maupun kemampuan badan usaha. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pelaku di bidang jasa konstruksi, baik sebagai pelaksana jasa konstruksi (kontraktor) maupun konsultan jasa konstruksi. Uraian lebih lanjut mengenai klasifikasi dan sub klasifikasi usaha jasa konstruksi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kualifikasi Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Kualifikasi Orang PERORANGAN (P)			
Sub Kualifikasi	Ketentuan		
P	Persyaratan	Kekayaan Bersih	: ≤ Rp 50 Juta
		Pengalaman	: Tidak dipersyaratkan
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: -
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: Diri sendiri minimal SKT tingkat 1
		Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: -
	Kemampuan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 300 Juta
		Batasan Nilai Suatu Pekerjaan	: Maksimum Rp 300 Juta
		Jumlah Paket Sesaat	: 1
		Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Sesuai dengan SKT yang dimiliki
Keterangan	-		

Kualifikasi KECIL (K)			
Sub Kualifikasi	Ketentuan		
K1	Persyaratan	Kekayaan Bersih	: > Rp 50 - Rp 200 Juta
		Pengalaman	: Tidak dipersyaratkan
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: 1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 3
	Kemampuan	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: Boleh dirangkap antara PJK dan PJT
		Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 1 Miliar
		Batasan Nilai Suatu Pekerjaan	: Maksimum Rp 1 Miliar
	Jumlah Paket Sesaat	: 5	
	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Maksimum 4 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	
K2	Persyaratan	Kekayaan Bersih	: > Rp 200 - Rp 350 Juta
		Pengalaman	: Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Miliar pada subkuifikasi usaha kecil 1 (K1)
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: 1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 2
	Kemampuan	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: Boleh dirangkap antara PJK dan PJT
		Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 1.75 Miliar
		Batasan Nilai Suatu Pekerjaan	: Maksimum Rp 1.75 Miliar
	Jumlah Paket Sesaat	: 5	
	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Maksimum 6 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	
K3	Persyaratan	Kekayaan Bersih	: > Rp 350 - Rp 500 Juta
		Pengalaman	: Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Miliar pada subkuifikasi usaha kecil 2 (K2)
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: 1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1
	Kemampuan	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: Boleh dirangkap antara PJK dan PJT
		Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 2.5 Miliar
		Batasan Nilai Suatu Pekerjaan	: Maksimum Rp 2.5 Miliar
	Jumlah Paket Sesaat	: 5	
	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Maksimum 8 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda	
Keterangan	Khusus subklasifikasi bidang elektrikal, PJT dipersyaratkan memiliki SKA, kecuali untuk subklasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik, persyaratan PJT minimal SKT kelas 1		
Kualifikasi MENENGAH (M)			
Sub Kualifikasi	Ketentuan		
M1	Persyaratan	Kekayaan Bersih	: > Rp 500 Juta - Rp 2 Miliar
		Pengalaman	: 1) Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkuifikasi usaha kecil 3 (K3); atau 2) Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Miliar pada subkuifikasi usaha kecil 3 (K3); atau 3) Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman PJT/PJK dengan nilai pengalaman tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.
	Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: 1) Memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU; 2) PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan 3) PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT.	
	Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	
	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	

B1	Kemampuan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 250 Miliar
		Batasan Nilai Suatu Pekerjaan	: Maksimum Rp 250 Miliar
		Jumlah Paket Sesaat	: 6 atau 1.2 x N
		Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Maksimum 14 subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda
B2	Persyaratan	Kekayaan Bersih	: > Rp 50 Miliar - tak terbatas
		Pengalaman	: 1) Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai pengalaman tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Miliar pada pekerjaan subklasifikasi usaha besar 1 (B1); atau 2) Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Miliar pada subklasifikasi usaha besar 1 (B1)
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: 1) Wajib memiliki PJB, PJT, dan PJK secara terpisah; 2) Untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya
	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB)	: Wajib memiliki PJB yang terpisah dari PJT dan PJK	
	Kemampuan	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Tak terbatas
		Batasan Nilai Suatu Pekerjaan	: Tak terbatas
		Jumlah Paket Sesaat	: 6 atau 1.2 x N
		Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Tak Terbatas
	Keterangan		-

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 (data diolah penulis)

Tabel 2.2 Kualifikasi Usaha Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Kualifikasi Orang PERORANGAN (P)			
Sub Kualifikasi	Ketentuan		
P	Persyaratan	Kekayaan Bersih Minimum	: -
		Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi	: Tidak dipersyaratkan
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: -
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: -
		Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB)	: -
		Pengalaman	: -
	Kemampuan	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Paling banyak 1 (satu) subklasifikasi
		Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 250 Juta
		Batasan nilai satu pekerjaan	: Maksimum Rp 250 Juta
Kualifikasi KECIL (K)			
Sub Kualifikasi	Ketentuan		
K1	Persyaratan	Kekayaan Bersih Minimum	: Rp 50 Juta
		Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi	: Memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT)
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: Untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, PJK boleh merangkap sebagai PJB dan/atau PJT
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) ahli muda. PJT boleh dirangkap oleh PJB dan/atau PJK
		Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB)	: PJB boleh merangkap sebagai PJT dan PJK
		Pengalaman	: Tanpa pengalaman
	Kemampuan	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Paling banyak 6 subklasifikasi pada maksimum 3 klasifikasi yang berbeda
		Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 500 Juta
		Batasan nilai satu pekerjaan	: Maksimum Rp 500 Juta

K2	Persyaratan	Kekayaan Bersih Minimum	: Rp 100 Juta
		Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi	: Memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA : ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT)
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: Untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA : Ahli Muda, PJK boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: -
		Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: PJBU boleh merangkap sebagai PJT dan PJK
	Pengalaman	: Badan usaha memiliki memiliki pengalaman pekerjaan konsultasi kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp 500 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	
Kemampuan	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Paling banyak 18 subklasifikasi pada maksimum 6 klasifikasi yang berbeda	
	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 750 Juta	
	Batasan nilai satu pekerjaan	: Maksimum Rp 750 Juta	
Kualifikasi MENENGAH (M)			
Sub Kualifikasi	Ketentuan		
M1	Persyaratan	Kekayaan Bersih Minimum	: Rp 150 Juta
		Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi	: Memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: Untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA : Ahli Madya, PJK boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) : Ahli Madya. PJT boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK
		Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: PJBU boleh merangkap sebagai PJT dan PJK
	Pengalaman	: Pengalaman melaksanakan paket konsultasi kualifikasi kecil 2 (K2) selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp 750 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki. Badan Usaha baru berdiri (< 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur dengan pengalaman PJT/PJK dengan nilai kumulatif pekerjaan Rp 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.	
Kemampuan	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Paling banyak 20 subklasifikasi pada maksimum 6 klasifikasi yang berbeda	
	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 1.5 Miliar	
	Batasan nilai satu pekerjaan	: Maksimum Rp 1.5 Miliar	
M2	Persyaratan	Kekayaan Bersih Minimum	: Rp 300 Juta
		Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi	: Memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)
	Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: Untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA : Ahli Madya, PJK boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT	

M2	Persyaratan	Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) Ahli Madya. PJT boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK
		Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: PJBU boleh merangkap sebagai PJT dan PJK
		Pengalaman	: Pengalaman melaksanakan paket konsultasi kualifikasi menengah 1 (M1) selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp 1.5 Miliar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki
	Kemampuan	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Paling banyak 20 subklasifikasi pada maksimum 6 klasifikasi yang berbeda
		Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: 0 - Rp 2.5 Miliar
Batasan nilai satu pekerjaan		: Maksimum Rp 2.5 Miliar	
Kualifikasi Besar (B)			
Sub Kualifikasi	Ketentuan		
B	Persyaratan	Kekayaan Bersih Minimum	: Rp 500 Juta
		Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi	: Memiliki satu orang tenaga ahli tetap dengan SKA tingkat madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subklasifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu orang tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	: Untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, PJK tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT
		Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: PJT merupakan tenaga ahli tetap bersertifikat (SKA) Ahli Utama. PJT tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK
		Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	: -
		Pengalaman	: Pengalaman melaksanakan paket konsultasi kualifikasi menengah 2 (M2) selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp 2.5 Miliar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.
	Kemampuan	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	: Dapat mengambil seluruh subklasifikasi dengan klasifikasi yang ada
		Kemampuan melaksanakan pekerjaan	: Tak terhingga
		Batasan nilai satu pekerjaan	: Tak terhingga

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 (data diolah penulis)

2.1.3.1. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Pekerjaan konstruksi terintegrasi merupakan bentuk penyatuan berbagai fungsi layanan dalam satu kesatuan proses yang mencakup perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*Engineering, Procurement, and Construction/EPC*). Selain itu, terdapat model lain yaitu *design and build*, yang menggabungkan fungsi perencanaan sekaligus pembangunan dalam satu sistem kerja terpadu.

Ruang lingkup pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi mencakup kolaborasi antara pihak perencanaan, pelaksana, dan pengawas konstruksi dalam satu proyek


yang saling terkoordinasi. Ketentuan untuk menjalankan usaha jasa konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Ketentuan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Kualifikasi	Ketentuan
B1	Badan usaha jasa konstruksi yang memiliki maksimal 14 subklasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda, yaitu pelaksanaan konstruksi dan jasa konstruksi terintegrasi
	Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek hingga Rp 250 Miliar
	Memiliki 1 orang tenaga ahli sebagai PJT dan 4 orang tenaga ahli sebagai PJK untuk setiap subkualifikasi, dan setiap tenaga ahli harus memiliki SKA dengan kualifikasi Ahli Madya
	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10 Miliar
	Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang minimal Rp 50 Miliar dalam 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp 16.6 Miliar atau diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun
B2	Badan usaha jasa konstruksi yang memiliki maksimal 14 subklasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda, yaitu pelaksanaan konstruksi dan jasa konstruksi terintegrasi
	Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek hingga tidak terbatas
	Memiliki 1 orang tenaga ahli sebagai PJT dan 4 orang tenaga ahli sebagai PJK untuk setiap subkualifikasi, dan setiap tenaga ahli harus memiliki SKA dengan kualifikasi Ahli Madya
	Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang minimal Rp 250 Miliar dalam 10 tahun atau memiliki nilai pengalaman Rp 83 Miliar dalam kurun waktu 10 tahun

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 (data diolah penulis)

2.1.4. Tahapan Penerbitan IUJK
Sistematika Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Sesuai PP No. 5 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Sumber: Dirjen Bina Konstruksi, 2021 (data diolah penulis)

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), setiap perusahaan jasa konstruksi wajib melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Badan usaha yang tergabung dalam suatu asosiasi mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) kepada asosiasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
2. Asosiasi melakukan penilaian terhadap klasifikasi dan kualifikasi badan usaha, kemudian melakukan verifikasi serta memproses SBU ke LPJK Daerah (LPJKD) atau LPJK Nasional (LPJKN) guna memperoleh registrasi.
3. LPJKD atau LPJKN menerbitkan SBU setelah memberikan nomor registrasi badan usaha, yang dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh badan usaha melalui asosiasinya.
4. LPJKD atau LPJKN menyerahkan SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK kepada badan usaha melalui asosiasi terkait setelah seluruh proses administrasi diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Asosiasi menyerahkan SBU yang telah diregistrasi dan ditandatangani kepada badan usaha anggotanya.
6. Badan usaha yang telah memperoleh SBU dapat mengajukan permohonan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai peraturan daerah setempat.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memproses permohonan izin tersebut dan menerbitkan IUJK setelah seluruh persyaratan terpenuhi, dengan kepemilikan SBU sebagai salah satu syarat utama.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyerahkan IUJK yang telah ditandatangani kepada badan usaha yang bersangkutan.
9. Pengurusan IUJK juga dapat dilakukan oleh asosiasi terkait sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan kewajiban asosiasi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya.


2.1.5. Struktur Usaha Ketenagalistrikan di Indonesia

Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas tenaga listrik mendorong berkembangnya berbagai kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, hingga distribusi. Dalam proses pemanfaatan tenaga

listrik, dibutuhkan instalasi ketenagalistrikan yang andal, aman, serta sesuai dengan ketentuan teknis dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, keberadaan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dengan kualifikasi tertentu sangat dibutuhkan agar mampu menyediakan jasa dan melaksanakan pekerjaan dengan standar mutu yang terjamin.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu usaha penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Selanjutnya, masing-masing usaha kelistrikan tersebut terbagi lagi menjadi dua kelompok usaha utama sebagaimana dalam bagan hierarki berikut:

Gambar 4.6 Struktur Usaha Ketenagalistrikan Indonesia



Sumber: Undang-Undang No. 30 2009 Tentang Ketenagalistrikan (data diolah penulis)

2.1.5.1.Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik yang andal dan memenuhi standar keselamatan, berbagai peraturan telah diberlakukan oleh pemerintah sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Peraturan Menteri ESDM No. 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika;
2. Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

3. Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
4. Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang ESDM.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik memiliki peran penting untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik secara andal dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Dalam praktiknya, penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN UID Jawa Barat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi teknis dan legalitas usaha di bidang ketenagalistrikan.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, usaha penunjang tenaga listrik dibagi menjadi dua kategori utama, yakni:

- Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang berperan dalam mendukung kegiatan penyediaan tenaga listrik melalui layanan teknis;
- Industri Penunjang Tenaga Listrik yang lebih berfokus pada penyediaan peralatan, bahan, dan teknologi pendukung sistem ketenagalistrikan.

Kedua jenis usaha ini memiliki peran saling melengkapi dalam menjamin keberlanjutan dan keandalan sistem tenaga listrik Indonesia.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021. Melalui regulasi tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

1. Konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik
2. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
4. Pengoperasian instalasi tenaga listrik
5. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
6. Penelitian dan pengembangan
7. Pendidikan dan Pelatihan
8. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik


9. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
10. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
11. Sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
12. Usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung dengan penyediaan tenaga listrik, yang terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan
 - b. Pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan
 - c. Pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan
 - d. Pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan
 - e. Pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik

Dari dua belas kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tersebut, secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu:

- Usaha jasa konstruksi
- Usaha jasa non-konstruksi.

Usaha jasa konstruksi mencakup kegiatan konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik (perencanaan dan perancangan teknis), pembangunan serta pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik (pelaksanaan konstruksi yang melibatkan pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan), serta pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (pengawasan dan penjaminan mutu). Sementara itu, usaha jasa non-konstruksi berfokus pada operasional, pengembangan, dan peningkatan mutu ketenagalistrikan, meliputi kegiatan seperti pengoperasian dan pemeliharaan instansi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi peralatan, tenaga teknik, dan badan usaha, serta berbagai jasa pendukung lainnya yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 2021.

Gambar 4.7 Klasifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik Berdasarkan Kategori Konstruksi dan Non-konstruksi



Sumber: PP No. 25 Tahun 2021 (data diolah penulis)

Tabel 4.4 Kualifikasi Persyaratan Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) dengan Kategori Konstruksi Kelistrikan

Jenis Usaha		KUALIFIKASI & PERNYATAAN PJT DAN TT USHA SERTIFIKASI BIDANG PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN KATEGORI KONSTRUKSI Kelistrikan																							
		Bidang				PENGANGKATAN TENAGA LISTRIK PLTU, PLTG, PLTU, PLTA, PLTANGGIL & Nonang, PLTGG, PLTNG, PLTA, PLTP, PLTB, PLTG, PLTA, BSL, PLT BPT Lainnya				TRANSMISI TENAGA LISTRIK (3) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Dextra Tinggi, dan/atau Pemangangan Ultra Tinggi; (2) dan/atau lain				DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK (1) IFTM (2) JTM				INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (1) IPLT1; (2) IPLTIN				INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK IPLTIN			
		Sub Bidang				SE BARU - PIT / SUBDANO				SE BARU - PIT / SUBDANO				SE BARU - PIT / SUBDANO				SE BARU - PIT / SUBDANO							
Pemasangan & Pemeliharaan	Kecil	Kualifikasi (Batas Maksimum) (Dikawatirkan)														Subbidang Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) sesuai Bidang dan Sub-Bidang Dikawatirkan									
		No.		Kualifikasi		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)			
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
		10.000.000,00		2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00	
Menengah	Kecil	Kualifikasi (Batas Maksimum) (Dikawatirkan)														Subbidang Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) sesuai Bidang dan Sub-Bidang Dikawatirkan									
		No.		Kualifikasi		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		10.000.000,00		2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00	
Besar	Kecil	Kualifikasi (Batas Maksimum) (Dikawatirkan)														Subbidang Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) sesuai Bidang dan Sub-Bidang Dikawatirkan									
		No.		Kualifikasi		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)		Kapasitas Pemakaian (MVA)	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		10.000.000,00		2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00		Paling banyak 2.000.000.000,00	


Sumber: Akta.co.id

2.1.5.2. Tahapan Permohonan Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Perizinan berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai upaya pemerintah dalam menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perizinan usaha. Melalui sistem ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tahapan permohonan perizinan berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik melalui OSS sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) pada laman oss.go.id.
2. Setelah permohonan disetujui, pemohon memperoleh NIB sebagai identitas resmi badan usaha.
3. Pemohon mengajukan perizinan berusaha melalui OSS sesuai dengan KBLI dan persyaratan dasar yang berlaku.
4. Pemohon melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan serta standar berusaha melalui sistem perizinan Kementerian ESDM pada laman perizinan.esdm.go.id/gatrik.
5. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) melakukan verifikasi terhadap pemenuhan dokumen persyaratan dan standar berusaha.
6. Proses verifikasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja.
7. Apabila dokumen belum lengkap/belum selesai, pemohon wajib melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen sesuai hasil evaluasi.
8. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, permohonan perizinan disetujui.
9. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar atau Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi pemohon.
10. Dengan diterbitkannya izin tersebut, pemohon resmi dapat menjalankan usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Gambar 4.8 Alur Permohonan Perizinan Berusaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik**



*) Lampiran II Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021

**) Sementara menunggu selesainya integrasi OSS PBBR dengan Aplikasi Perizinan ESDM, proses Perizinan Berusaha dilakukan melalui Aplikasi Perizinan ESDM secara terpisah

Sumber: Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2021

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.2.1. Definisi Pajak dan Unsur Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat banyak macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H.:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat:

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi-definisi yang disampaikan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang dikandung dalam pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut negara dari orang pribadi atau badan dengan dasar hukum yang jelas, bersifat memaksa, serta tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Pajak pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen utama dalam pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan nasional, sehingga tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.2.2. Fungsi Pajak

Tidak hanya dipandang sebagai kewajiban warga negara, pajak juga merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan fiskal dan pembangunan. Pada dasarnya, fungsi pajak berkaitan erat dengan tujuan pemungutannya. Di Indonesia, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur). Kedua fungsi ini berjalan beriringan, sehingga selain menjadi penopang keuangan negara, pajak juga berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Menurut Resmi (2019:3), pajak dalam fungsi *budgetair* berperan sebagai pemasok dana ke kas negara yang hasilnya

dipergunakan untuk membiayai negara, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, subsidi, pendidikan, hingga kesehatan. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah melakukan berbagai upaya ekstensifikasi serta intensifikasi. Penyempurnaan regulasi juga terus dilakukan, misalnya dalam pengelolaan PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya. Dalam hal ini, pajak menjadi tulang punggung utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend*

Selain berfungsi sebagai sumber keuangan negara, pajak juga memiliki fungsi *regulerend*, yaitu sebagai alat pengatur yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengarahkan perekonomian. Menurut Mardiasmo (2013:2), fungsi ini menjadikan pajak sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi yang memungkinkan pemerintah mendorong, mengendalikan, atau membatasi perilaku masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Resmi (2019:3), yang menegaskan bahwa pajak digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah di luar bidang keuangan, seperti meningkatkan investasi, melindungi industri dalam negeri, atau menjaga stabilitas harga.

2.2.3. Jenis Pajak

Dalam bukunya, Resmi (2019:9) membagi pajak menjadi 3 jenis, pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langsung

Merupakan kewajiban yang sepenuhnya menjadi tanggungan wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini harus ditanggung langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: PPh yang wajib dibayarkan atau ditanggung oleh pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang beban akhirnya dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Jenis pajak ini timbul ketika terjadi suatu aktivitas, peristiwa, atau tindakan tertentu yang menimbulkan kewajiban pajak, misalnya dalam transaksi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:
- a. Pajak Subjektif
Pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan individu wajib pajak atau pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif
Merupakan pajak yang dipungut dengan memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggalnya.
3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- a. Pajak Pusat
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contohnya: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Hotel, Pajak Rokok, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.3. Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah setiap bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi maupun

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Sibarani, 2018).

Pajak yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan yang merupakan sumber utama dalam APBN:

1. PPh Migas

Berdasarkan PMK No. 94 Tahun 2023, PPh Migas merupakan PPh yang dipungut dari badan usaha atau bentuk usaha tetap atas penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam.

2. PPh Non-migas

PPh Non-migas adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak bentuk usaha tetap dalam negeri atau luar negeri, badan, dan orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, selain penghasilan atas pelaksanaan kegiatan hulu migas.

2.3.1. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Purwono (2012), PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (BUT). Penghasilan tersebut dapat berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21. Pemotongan ini dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, maupun perwakilan perusahaan asing lainnya yang melakukan pembayaran atau menimbulkan kewajiban pajak.

Secara umum, penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 muncul dari transaksi antara dua pihak. Pihak yang memperoleh penghasilan, baik sebagai penjual maupun penyedia jasa, akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara itu, pihak yang memberikan penghasilan, yakni pembelian atau penerima jasa, berkewajiban melakukan pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 penghasilan yang dikenai pajak yaitu:

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam PPh Pasal 21.

2.3.2. Pajak Penghasilan PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini menyebutkan adanya beberapa jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak secara final. Dalam hal ini, pajak yang dipotong atas penghasilan tersebut bersifat akhir, sehingga tidak perlu digabungkan lagi dengan penghasilan lain dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang tahunan. Beberapa objek penghasilan yang termasuk dalam ketentuan ini antara lain adalah penghasilan dari bunga simpanan koperasi kepada anggota perorangan, hadiah undian, transaksi penjualan maupun pembelian saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, penjualan saham atau penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal ventura, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, serta persewaan tanah dan/atau bangunan. Selain itu, pemerintah juga dapat

menambahkan jenis penghasilan lain yang dikenakan pajak final melalui peraturan pemerintah.

Sifat final dari pajak ini memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat non-final ketika menghitung total penghasilan kena pajak tahunan. Hal ini berbeda dengan PPh non-final yang masih harus diakumulasikan untuk kemudian dikenakan tarif progresif. Kedua, pajak yang telah dipotong dan bersifat final tidak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang lainnya. Dengan demikian, pemotongan PPh Final menjadi titik akhir dari kewajiban pajak atas penghasilan tersebut. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan konstruksi menerima pembayaran dari proyek jasa konstruksi, penghasilan tersebut langsung dikenakan tarif PPh Final sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang dipotong dari penghasilan itu tidak lagi digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT Tahunan, dan tidak dapat diperhitungkan kembali sebagai kredit pajak.

2.4. Objek Pajak

2.4.1. Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan ketentuan bahwa rincian lebih lanjut mengenai jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK. 03/2008 yang secara khusus menjelaskan jenis-jenis jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut, terdapat dua jenis jasa yang berhubungan dengan jasa konstruksi dan secara eksplisit masuk dalam cakupan pemotongan PPh Pasal 23:

1. Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, gas, pendingin udara (AC), serta televisi kabel. Pengenaan PPh Pasal 23 pada jasa ini berlaku sepanjang pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh Wajib Pajak yang memang ruang lingkup usahanya berada di sektor konstruksi atau memiliki sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi.

2. Jasa perawatan, perbaikan, atau pemeliharaan yang meliputi mesin, listrik, telepon, gas, AC, televisi kabel, alat transportasi atau kendaraan, dan bangunan. Pengenaan PPh Pasal 23 dalam kategori ini hanya berlaku apabila jasa tersebut tidak dilakukan oleh Wajib Pajak yang lingkup usahanya telah terdaftar sebagai penyedia jasa konstruksi dan memiliki sertifikasi resmi.

Melalui Undang-Undang PPh serta PMK No. 244/PMK. 03/2008 ditegaskan bahwa apabila penerima penghasilan dari jasa-jasa sebagaimana disebutkan di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif pemotongan pajak yang dikenakan akan lebih tinggi, yaitu sebesar 100% di atas tarif normal. Ketentuan ini merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan.

Pemerintah melakukan pembaruan regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK. 03/ 2015. Peraturan ini memperbarui ketentuan pelaksanaan terkait Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2, sekaligus menegaskan aturan teknis mengenai pemotongan pajak atas jasa yang termasuk dalam kategori objek PPh Pasal 23. Dengan adanya pembaruan ini, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih jelas, terarah, dan mampu memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus dalam mengimplementasikan ketentuan pajak penghasilan.

2.4.2. Objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang menjadi objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 dan telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009. Jenis-jenis jasa konstruksi yang termasuk objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan konstruksi, yakni seluruh atau sebagian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, maupun tata lingkungan dengan segala kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik aslinya.

2. Perencanaan konstruksi, yaitu jasa yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan sebagai ahli dan profesional di bidang perencanaan konstruksi. Jasa ini diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan teknis sebagai acuan pembangunan fisik.
3. Pelaksanaan konstruksi, yaitu jasa yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki keahlian di bidang pelaksanaan konstruksi. Jasa ini meliputi kegiatan pembangunan yang bertujuan mewujudkan hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lainnya, termasuk di dalamnya konstruksi terintegrasi yang menggabungkan fungsi perencanaan, pengadaan, serta pembangunan (*Engineering, Procurement, and Construction/EPC*) maupun model desain dan pembangunan (*design and build*).
4. Pengawasan konstruksi, yaitu jasa pengawasan yang dilakukan oleh individu atau badan yang memiliki keahlian profesional di bidang pengawasan konstruksi. Layanan ini mencakup pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan hingga proses penyelesaian dan penyerahan konstruksi.

2.5. Tarif Pajak

2.5.1. Tarif PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi

Tarif pajak yang berlaku atas jasa konstruksi dalam ketentuan PPh Pasal 23 ditetapkan sebesar 2% dari jumlah bruto imbalan jasa sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam PMK 141/2015 yang berlaku. Dengan demikian, perhitungannya dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{nilai bruto dari imbalan jasa tidak termasuk PPN}$$

Melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK. 03/2008, dijelaskan bahwa apabila penerima penghasilan atau imbalan atas jasa tersebut tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan pajak dikenakan lebih tinggi sebesar 100% dari tarif normal, atau sama dengan 4% dari jumlah bruto atas imbalan jasa.

2.5.2. Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) memiliki ketentuan tarif yang berbeda-beda. Perbedaan ini didasarkan pada jenis kegiatan konstruksi, kualifikasi usaha, serta kepemilikan SBU. Ketentuan terbaru mengenai tarif PPh Final jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022, yang merupakan pembaruan dari PP No. 51 Tahun 2008, guna penyesuaian kebijakan perpajakan. Tarif pajaknya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perbedaan Tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi

No	Keterangan	Tarif PP 51 Tahun 2008	Tarif PP 9 Tahun 2022
1	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi kecil/Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perorangan	2%	1,75%
2	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi menengah atau besar	3%	2,65%
3	Jasa perencanaan maupun pengawasan/konsultasi konstruksi (berlaku untuk pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar/Sertifikat Kompetensi	4%	3,50%
4	Jasa pelaksanaan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha/Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perorangan	4%	4%
5	Jasa perencanaan atau pengawasan/konsultasi konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%	6%
6	Jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang memiliki sertifikat badan usaha	-	2,65%
7	Jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha/ Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perorangan	-	4%

Sumber: *Website* KlikPajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:14), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Metode deskripsi digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya penerapan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat memahami secara mendalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan selama kegiatan magang.

3.2. Jenis dan Data Penelitian

3.2.1. Lokasi dan Jenis Industri

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat, yang bergerak di bidang penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik bagi masyarakat dan pelanggan industri. Sebagai perusahaan milik negara, PLN memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi nasional serta menjadi salah satu kontributor pajak terbesar di Indonesia. Divisi perpajakan berperan penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam hal pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan Final.

3.2.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pegawai bagian perpajakan di PT PLN UID Jawa Barat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung berupa dokumen perusahaan seperti bukti pemotongan pajak, laporan keuangan, dan regulasi perpajakan yang relevan. Menurut Sugiyono (2011:193), data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, seperti dokumen dan arsip yang menjelaskan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:401), teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid dan relevan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa cara:

1. Observasi

Dilakukan secara langsung terhadap kegiatan bagian perpajakan PLN untuk memahami proses administratif dan teknis dalam pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan staf dan supervisor pajak di PLN untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut Subagyo (2015:39), wawancara merupakan kegiatan memperoleh informasi langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen resmi seperti bukti potong pajak, laporan keuangan, peraturan pemerintah, dan pedoman internal perusahaan. Menurut Pranowo (2010: 192), dokumen merupakan catatan tertulis mengenai peristiwa yang telah terjadi dan dapat digunakan sebagai bukti penelitian.

4. Triangulasi Data

Teknik triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data agar hasil yang diperoleh lebih kuat dan akurat (Sugiyono:2013). Hal ini dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 428), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diorganisasikan ke dalam kategori, disintesis, dan disimpulkan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Tahap analisis data pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:431-438), meliputi:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data dengan fokus pada aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan hasil observasi dan wawancara secara jelas dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses meninjau kembali seluruh temuan penelitian untuk menarik kesimpulan yang valid mengenai pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak di PLN.

3.5. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu mengenai penggolongan, pemotongan, pemungutan, dan penyeteroran pajak atas jasa konstruksi berdasarkan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Objek Penelitian	Temuan
1	Makmum Ismail (2023)	Analisis Perhitungan PPN, PPh Pasal 23 dan PPh Final (Pasal 4 ayat 2) Dalam Laporan Keuangan Pada CV. Anugrah Palembang	Penelitian menemukan bahwa CV. Anugrah Palembang belum menghitung PPN, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan, akibat kekeliruan dalam penggolongan objek pajak dan kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan nilai BKP/JKP tidak dihitung secara tepat, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan laba dan beban pajak yang sebenarnya serta menimbulkan risiko selisih bayar pajak.
2	Ilham Habibi Zakaria, Ferry Santoso, & Intan Puji Christanti (2024)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT ABC Tahun 2022	Penelitian menunjukkan bahwa PT ABC pada dasarnya telah menerapkan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai ketentuan termasuk penyesuaian tarif 1,75% berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022, namun masih ditemukan kesalahan administratif seperti kekeliruan klasifikasi objek pajak, penggunaan tarif yang tidak tepat pada pelaporan, serta pengkreditan bukti potong yang tidak semestinya. Kesalahan ini terutama disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam administrasi perpajakan meskipun kewajiban pemotongan dan penyetoran berada pada pihak pengguna jasa.

3	Hillary S.P Ratuela, Jullie J. Sondakh, & Anneke Wangkar (2018)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa	Penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Realita Timur Perkasa sudah sesuai ketentuan dari sisi penentuan tarif 3%, mekanisme pemotongan oleh pengguna jasa, dan penyetoran pajaknya. Namun, kepatuhan administrasi pelaporan masih kurang optimal karena adanya keterlambatan dan beberapa periode tidak dilaporkan dengan alasan pajak bersifat final, sehingga aspek pelaporan menjadi area yang perlu diperbaiki meskipun perhitungan dan penyetoran sudah sesuai regulasi.
4	Dina Nurdiyana (2008)	Analisis Perbedaan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Engineering Procurement Construction (EPC) Project	Penelitian menemukan bahwa pengenaan pajak pada jasa konstruksi, termasuk proyek EPC, memiliki ketentuan khusus di mana PPh dapat bersifat final atau tidak final berdasarkan kualifikasi usaha dan nilai kontrak, dengan tarif 2% untuk pelaksanaan konstruksi dan 4% untuk perencanaan atau pengawasan. Selain itu, untuk proyek EPC dasar pengenaan PPN berbeda karena dihitung dari nilai kontrak dikurangi nilai impor yang dilakukan atas nama pemilik proyek, sehingga komponen impor tidak menjadi bagian dari DPP.

5	Enggar Sukma Pertiwi, Tri Lestari, & Arief Rahman (2021)	Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Berdasarkan PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo	Hasil penelitian menemukan bahwa CV. Utama Teknik belum menerapkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan karena menganggap seluruh pendapatan sebagai penghasilan UMKM, meskipun sebagai usaha jasa konstruksi bersertifikat SIUJK seharusnya dikenakan tarif sesuai klasifikasi (2% atau 4%). Sementara itu, PPh Pasal 23 dan pelaporan pajak telah dilakukan tepat waktu, namun masih terdapat ketidaksesuaian tarif yang menunjukkan perlunya perbaikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
6	Oelis Sri Mulyaning Ati (2016)	Penaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 serta PPN atas jasa pemasangan tiang beton yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk penerapan tarif 2% untuk jasa teknik dan prosedur penyetoran serta pelaporan pajak yang dilakukan tepat waktu. Selain itu, kewajiban pemungutan PPN oleh PLN sebagai Wajib Pungut juga diterapkan dengan benar, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam administrasi perpajakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Instansi Magang

Gambar 4.1 Kantor PLN UID Jawa Barat



Sumber: Koleksi Penulis, 2025

Nama Perusahaan : PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Jawa Barat

Alamat : Jl. Asia Afrika No. 63, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40111

Telp. : (022) 4230747

Website : <https://web.pln.co.id/>

Perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan ini, bermula pada tahun 27 Oktober 1945 pada saat Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengelola pembangkit listrik dengan kapasitas total 157,5 Megawatt.

Perusahaan mengalami beberapa tahapan perkembangan dan perubahan bentuk. Hingga pada tahun 1994, melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994, statusnya ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama

PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero), sebagaimana tertuang dalam Akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, PT. PLN (Persero) mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku seluruh insan PLN. Nilai tersebut dikenal dengan **AKHLAK**, yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. AKHLAK menjadi identitas budaya kerja sekaligus landasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

1. Amanah (*Trustworthy*)

Nilai amanah menekankan pentingnya kepercayaan dan integritas. Bagi insan PLN, setiap tugas yang diberikan bukan sekadar tanggung jawab teknis, tetapi juga moral. Memegang amanah berarti bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Amanah juga tercermin dalam kesungguhan PLN menjaga kontinuitas pasokan listrik, yang merupakan kebutuhan vital masyarakat dan bangsa.

2. Kompeten (*Competent*)

Merupakan kunci dalam menghadapi dinamika industri energi yang terus berkembang. Insan PLN didorong untuk selalu meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran, penguasaan teknologi, dan pengembangan keterampilan baru. Hal ini bukan hanya untuk meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dalam memberikan layanan kelistrikan yang berkualitas efisien, dan berdaya saing global.

3. Harmonis (*Harmonious*)

Lingkungan kerja yang sehat dibangun melalui kepedulian dan penghargaan terhadap keberagaman. PLN menumbuhkan budaya saling menghormati, terbuka terhadap perbedaan, serta membangun komunikasi yang konstruktif. Nilai harmonis tidak hanya diterapkan dalam hubungan antar pegawai, tetapi juga dalam interaksi dengan pelanggan, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, guna menciptakan iklim kerja yang inklusif dan produktif.

4. Loyal (*Loyal*)

Loyalitas pada PLN berarti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Dedikasi ini tercermin dari komitmen seluruh insan

PLN dalam menjalankan misi perusahaan, yaitu menyediakan listrik untuk seluruh rakyat Indonesia. Loyal juga bermakna menjaga nama baik perusahaan, mendukung kebijakan pemerintah, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab demi keberlanjutan pelayanan publik.

5. Adaptif (*Adaptive*)

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan energi, insan PLN dituntut untuk bersikap adaptif. Adaptif berarti terbuka terhadap perubahan, berani mengambil langkah inovatif, serta mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Budaya adaptif mendorong pegawai PLN untuk tidak sekadar bertahan, tetapi juga menjadi pelopor dalam transformasi energi, misalnya melalui program energi baru terbarukan dan digitalisasi layanan.

6. Kolaboratif (*Collaborative*)

Keberhasilan PLN tidak terlepas dari kerja sama yang erat, baik di internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal. Nilai kolaboratif mengajarkan bahwa sinergi menghasilkan capaian yang lebih besar daripada kerja individu. PLN mendorong setiap insan untuk membangun jejaring, berbagai pengetahuan, serta bekerja secara tim dengan semangat gotong royong, sehingga mampu menciptakan solusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.

4.1.1. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi merupakan fondasi penting yang menjadi arah dan pedoman bagi seluruh aktivitas perusahaan. Visi menggambarkan cita-cita besar yang ingin diwujudkan di masa depan, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Bagi PT. PLN (Persero), visi dan misi tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan juga cerminan dari komitmen perusahaan dalam menyediakan energi listrik yang andal, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bangsa.

Visi


Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi

Misi

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

4.1.2. Struktur Organisasi PLN UID Jawa Barat

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Instansi PLN UID Jawa Barat



Sumber: PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat

Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat dipimpin oleh seorang *General Manager* (GM) yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional distribusi listrik di wilayah Jawa Barat. GM memimpin berbagai senior manajer yang masing-masing mengoordinasikan bidang strategis sesuai fungsi perusahaan. Di bawah GM terdapat beberapa divisi utama:

1. Senior Manajer Perencanaan

Membawahi manajer perencanaan perusahaan serta manajer perencanaan sistem kelistrikan. Fungsi utama divisi ini adalah menyusun rencana strategis dan teknis terkait kebutuhan listrik, pengembangan infrastruktur, serta perencanaan usaha distribusi di masa depan.

2. Senior Manajer Distribusi

Membawahi manajer perencanaan sistem distribusi, asisten manajer pengendalian aset, logistik, hingga manajer operasi dan pemeliharaan sistem distribusi. Divisi ini juga mengawasi pengelolaan aset distribusi, kontrol kualitas, serta keandalan jaringan listrik. Dengan adanya manajer dan asisten manajer khusus, divisi ini memastikan layanan distribusi listrik tetap optimal, efisien, dan sesuai standar mutu.

3. Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan

Membawahi manajer *revenue assurance*, manajer administrasi niaga, manajer strategi pemasaran, dan manajer layanan prioritas. Bidang ini berfokus pada manajemen pendapatan, transaksi energi, manajemen *billing*, *contact center*, serta pengendalian piutang. Peran strategisnya adalah memastikan kepuasan pelanggan, efisiensi transaksi, dan optimalisasi pendapatan perusahaan.

4. Senior Manajer Keuangan

Membawahi manajer anggaran dan keuangan, manajer akuntansi, manajer pajak, serta manajer asuransi. Bidang ini bertugas mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan, termasuk penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, kewajiban perpajakan, serta pengelolaan risiko keuangan melalui asuransi.

5. Senior Manajer Komunikasi dan Umum

Membawahi manajer komunikasi dan TIK, asisten manajer *stakeholder*, asisten manajer komunikasi, serta manajer aset properti dan umum. Divisi ini

bertugas mengelola komunikasi internal dan eksternal perusahaan, menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan, serta mengurus aset properti dan sarana pendukung operasional perusahaan.

Selain itu, terdapat pejabat fungsional lain yang mendukung operasional, seperti:

- Pejabat Perencanaan dan Pengadaan, yang mengelola proses pengadaan barang dan jasa.
- Pejabat Pengendalian K3 dan Keamanan, yang memastikan aspek keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan lingkungan kerja.
- Pejabat Operasional Lingkungan, yang berfokus pada aspek keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan.

PT PLN (Persero) UID Jabar membawahi sejumlah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) serta Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D). UP3 memiliki tugas utama dalam mengelola penjualan dan distribusi energi kepada pelanggan, sekaligus memberikan layanan terkait kebutuhan masyarakat di bidang kelistrikan, termasuk pelayanan jaringan. Sementara itu, UP2D berperan dalam mengatur mengendalikan, dan memantau pasokan listrik guna menjamin keandalan distribusi listrik bagi pelanggan di wilayah Jawa Barat. Adapun UP3 dan UP2D yang berada di bawah koordinasi PT PLN (Persero) UID Jabar meliputi:

- UP3 Cirebon
- UP3 Tasikmalaya
- UP3 Garut
- UP3 Cianjur
- UP3 Sukabumi
- UP3 Bogor
- UP3 Purwakarta
- UP3 Cimahi
- UP3 Bandung
- UP3 Majalaya
- UP3 Bekasi
- UP3 Depok
- UP3 Karawang

- UP3 Sumedang
- UP3 Gunung Putri
- UP3 Cikarang
- UP3 Indramayu
- UP2D

Pada tingkat operasional, pelaksanaan tugas UP3 dan UP2D didukung oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP) serta Gardu Induk (GI) yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat. ULP berfungsi sebagai unit pelaksana yang memberikan layanan teknis dan administratif kepada pelanggan, termasuk proses penyambungan, penanganan gangguan, serta pemeliharaan jaringan distribusi. Keberadaan ULP memungkinkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat, terstruktur, dan menjangkau wilayah yang lebih luas. GI memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan pasokan listrik melalui pengaturan, transformasi, dan penyaluran tenaga listrik sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Berikut merupakan tabel yang memuat unit-unit layanan di bawah masing-masing UP3 dan UP2D wilayah Jawa Barat.

Tabel 4.1 Unit Layanan PLN UID Jawa Barat di Bawah Masing-masing UP3 dan UP2D

No.	Organisasi	Tempat Kedudukan
Unit Layanan di bawah UP3 Bandung		
1	ULP Bandung Barat	Kota Bandung
2	ULP Bandung Selatan	Kota Bandung
3	ULP Bandung Timur	Kota Bandung
4	ULP Bandung Utara	Kota Bandung
5	ULP Cijawura	Kota Bandung
6	ULP Kopo	Kota Bandung
7	ULP Prima Priangan	Kota Bandung
8	ULP Ujung Berung	Kota Bandung
Unit Layanan di bawah UP3 Bekasi		
1	ULP Babelan	Kab. Bekasi
2	ULP Bantar Gebang	Kota Bekasi
3	ULP Bekasi Kota	Kota Bekasi
4	ULP Medan Satria	Kota Bekasi
5	ULP Mustika Jaya	Kota Bekasi

6	ULP Prima Bekasi	Kota Bekasi
Unit Layanan di bawah UP3 Bogor		
1	ULP Bogor Barat	Kab. Bogor
2	ULP Bogor Kota	Kota Bogor
3	ULP Bogor Timur	Kota Bogor
4	ULP Cipayung	Kab. Bogor
5	ULP Jasinga	Kab. Bogor
6	ULP Leuwiliang	Kab. Bogor
7	ULP Pakuan Bogor	Kota Bogor
Unit Layanan di bawah UP3 Cianjur		
1	ULP Cianjur Kota	Kab. Cianjur
2	ULP Cipanas	Kab. Cianjur
3	ULP Mande	Kab. Cianjur
4	ULP Sukanagara	Kab. Cianjur
5	ULP Tanggeung	Kab. Cianjur
Unit Layanan di bawah UP3 Cimahi		
1	ULP Cililin	Kab. Bandung Barat
2	ULP Cimahi Kota	Kota Cimahi
3	ULP Cimahi Selatan	Kota Cimahi
4	ULP Lembang	Kab. Bandung Barat
5	ULP Padalarang	Kab. Bandung Barat
6	ULP Prima Cibabat	Kota Cimahi
7	ULP Rajamandala	Kab. Bandung Barat
Unit Layanan di bawah UP3 Cirebon		
1	ULP Ciledug	Kab. Cirebon
2	ULP Cilimus	Kab. Kuningan
3	ULP Cirebon Kota	Kota Cirebon
4	ULP Kuningan	Kab. Kuningan
5	ULP Sumber	Kab. Cirebon
Unit Layanan di bawah UP3 Depok		
1	ULP Bojong Gede	Kab. Bogor
2	ULP Cibinong	Kab. Bogor
3	ULP Cimanggis	Kab. Depok
4	ULP Depok Kota	Kab. Depok
5	ULP Sawangan	Kab. Depok
Unit Layanan di bawah UP3 Garut		
1	ULP Cibatu	Kab. Garut
2	ULP Cikajang	Kab. Garut
3	ULP Garut Kota	Kab. Garut
4	ULP Leles	Kab. Garut

5	ULP Pameungpeuk	Kab. Garut
Unit Layanan di bawah UP3 Gunung Putri		
1	ULP Cileungsi	Kab. Bogor
2	ULP Citeureup	Kab. Bogor
3	ULP Jonggol	Kab. Bogor
Unit Layanan di bawah UP3 Karawang		
1	ULP Cikampek	Kab. Karawang
2	ULP Karawang Kota	Kab. Karawang
3	ULP Kosambi	Kab. Karawang
4	ULP Prima Karawang	Kab. Karawang
5	ULP Rengasdengklok	Kab. Karawang
Unit Layanan di bawah UP3 Majalaya		
1	ULP Bale Endah	Kab. Bandung
2	ULP Banjaran	Kab. Bandung
3	ULP Majalaya Kota	Kab. Bandung
4	ULP Rancaekek	Kab. Bandung
5	ULP Soreang	Kab. Bandung
Unit Layanan di bawah UP3 Purwakarta		
1	ULP Pagaden	Kab. Subang
2	ULP Pamanukan	Kab. Subang
3	ULP Plered	Kab. Purwakarta
4	ULP Purwakarta Kota	Kab. Purwakarta
5	ULP Subang	Kab. Subang
Unit Layanan di bawah UP3 Sukabumi		
1	ULP Cibadak	Kab. Sukabumi
2	ULP Cicurug	Kab. Sukabumi
3	ULP Cikembar	Kab. Sukabumi
4	ULP Pelabuhan Ratu	Kab. Sukabumi
5	ULP Subkabumi Kota	Kota Sukabumi
6	ULP Sukaraja	Kab. Sukabumi
Unit Layanan di bawah UP3 Sumedang		
1	ULP Jatiwaringi	Kab. Majalengka
2	ULP Majalengka	Kab. Majalengka
3	ULP Sumedang Kota	Kab. Sumedang
4	ULP Tanjung Sari	Kab. Sumedang
Unit Layanan di bawah UP3 Tasikmalaya		
1	ULP Banjar Kota	Kota Banjar
2	ULP Ciamis	Kab. Ciamis
3	ULP Karangnunggal	Kab. Tasikmalaya
4	ULP Tasikmalaya Kota	Kota Tasikmalaya

5	ULP Pangandaran	Kab. Pangandaran
6	ULP Rajapolah	Kab. Tasikmalaya
7	ULP Singaparna	Kab. Tasikmalaya
Unit Layanan di bawah UP3 Cikarang		
1	ULP Cibitung	Kab. Bekasi
2	ULP Cikarang Kota	Kab. Bekasi
3	UULP Lemah Abang	Kab. Bekasi
4	ULP Tambun	Kab. Bekasi
Unit Layanan di bawah UP3 Indramayu		
1	ULP Cikedung	Kab. Indramayu
2	ULP Haurgeulis	Kab. Indramayu
3	ULP Indramayu Kota	Kab. Indramayu
4	ULP Jatibarang	Kab. Indramayu

Sumber: PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat

Dengan struktur organisasi tersebut, PT PLN (Persero) UID Jabar berperan strategis dalam memastikan ketersediaan dan keandalan listrik di berbagai wilayah, sekaligus mendukung pelayanan optimal kepada pelanggan.

4.2. Aktivitas Magang

Pelaksanaan program tugas akhir magang berlangsung selama empat bulan, mulai tanggal 22 September 2025 hingga 22 Januari 2026. Sebelum kegiatan magang dimulai, penulis melakukan berbagai persiapan, termasuk mendatangi secara langsung PLN UID Jawa Barat untuk mendaftar dan mencari informasi yang komprehensif mengenai operasional dan lingkungan kerja di sana.

Pada hari pertama magang, 22 September 2025, penulis mengikuti kegiatan pembukaan dan pembekalan yang dipandu oleh Ibu Yeni, selaku HRD di kanto PLN UID Jawa Barat. Pada sesi tersebut, penulis diperkenalkan kepada lingkungan kerja, struktur organisasi, serta pegawai yang berhubungan langsung dalam kegiatan magang.

Pembekalan dimulai dengan pengenalan seluruh pegawai dan supervisor yang akan mendampingi penulis selama magang. Penulis juga diperkenalkan pada tata nilai, budaya perusahaan, serta suasana kerja di PLN UID Jawa Barat. Selain itu, penulis mendapat penjelasan rinci mengenai sistem jam kerja yang berlaku,

yang mana kegiatan operasional dilaksanakan lima hari kerja dalam sepekan. Jam kerja dimulai pukul 07.30 hingga 16.00, kecuali hari Jum'at yang mulai lebih awal pada pukul 07.00 hingga 16.00.

Dalam pembekalan tersebut, penulis juga mendapatkan pemahaman mengenai prosedur etika kerja dan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai dan peserta magang. Tidak hanya itu, penugasan dan tanggung jawab yang akan dijalankan selama masa magang turut dijelaskan secara menyeluruh, sehingga penulis memiliki pemahaman dasar sebelum mengerjakan tugas harian.

Dengan demikian, kegiatan pembekalan ini menjadi fondasi awal yang penting bagi penulis untuk dapat berintegrasi dengan baik dalam lingkungan kerja PLN UID Jawa Barat, sekaligus mempersiapkan penulis untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab magang secara optimal sepanjang periode magang berlangsung.

Tabel 4.2 Roadmap Kegiatan Magang

No.	Aktivitas	22 September - 21 Oktober	22 Oktober - 21 November	22 November - 21 Desember	22 Desember - 21 Januari
1	Pembekalan mengenai pedoman teknis dan pengenalan supervisor magang	■			
2	Sosialisasi penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh staf pajak	■			
3	Sosialisasi praktik rekonsiliasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi	■			
4	Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur pajak masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat	■	■	■	■
5	Memasukkan data transaksi PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2) ke dalam aplikasi e-PPT	■	■	■	■
6	Melakukan rekonsiliasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bulan bulanan seluruh UP3 Jawa Barat	■	■	■	■
7	Membuat <i>financial summary</i> bulanan 2025	■	■	■	■
8	Mencari, mengumpulkan, dan memeriksa Bukti Potong (Bupot) PPh yang ada di dalam aplikasi e-PPT dan ruang arsip Bandung Timur untuk keperluan banding pajak PPh Badan	■	■	■	■
9	Penutupan magang				■

Tanggal 22 September – 21 Oktober 2025 merupakan bulan awal pelaksanaan kegiatan magang di PLN UID Jawa Barat. Pada periode ini, penulis diberikan penjelasan mendetail oleh supervisor di bagian pajak terkait tugas, cara pengerjaan, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi selama masa magang. Selama bulan pertama penulis mulai diberikan tugas operasional, seperti

menginput Faktur Pajak Masukan *prepopulated* dari SAP melalui aplikasi AIR Tax dan langsung dilibatkan dalam proses rekonsiliasi laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi untuk bulan September 2025. Selain itu, penulis juga mengerjakan penyusunan *Executive Financial Summary* bulanan sebagai bagian dari proses pemahaman awal mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan.

Setelah menjalani satu bulan periode magang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi yang diberikan oleh vendor PLN UID Jawa Barat. Ide ini muncul setelah penulis melihat staf Pajak PLN UID Jawa Barat mengalami beberapa kendala dalam proses penggolongan dan pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Untuk itu, penulis memutuskan untuk menyajikan topik penelitian dengan judul **“Analisis Penetapan Golongan dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Berdasarkan PPh Pasal 23 dan Final 4 Ayat (2) pada PLN UID Jawa Barat.”**

Pertimbangan dalam memilih topik penelitian ini tidak hanya didorong oleh kendala yang selalu dialami oleh staf pajak, tetapi juga oleh terbatasnya penelitian yang secara khusus membahas masalah proses penetapan golongan dan pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dalam konteks operasional PLN. Penulis tertarik untuk menelusuri lebih dalam akar permasalahan yang kerap menjadi bahan perdebatan di antara staf pajak PLN UID Jawa Barat terkait penentuan apakah suatu jasa konstruksi seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 atau PPh Final Pasal 4 ayat (2). Selain itu, relevansi pemilihan topik ini didukung oleh kondisi bahwa para pegawai pada bagian perpajakan secara rutin melakukan pembaruan dan penginputan data pemotongan pajak ke dalam aplikasi e-PPT, PSIAP, dan AIR Tax, sehingga dinamika dan kompleksitas penetapan golongan pajak tersebut menjadi bagian dari aktivitas operasional harian. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam kegiatan operasional staf pajak UID Jawa Barat untuk melakukan penggolongan serta pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi.

Memasuki bulan kedua (22 Oktober – 21 November), intensitas dan kemandirian penulis dalam menangani aktivitas perpajakan meningkat. Penulis mulai melakukan pembaruan data Faktur Pajak Masukan *prepopulated* melalui

AIR Tax secara lebih rutin, melakukan input transaksi PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) dalam aplikasi e-PPT, serta berpartisipasi aktif dalam rekonsiliasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bulan Oktober 2025 untuk seluruh UP3 dan UP2D Jawa Barat. Pada periode ini, penulis juga mendapatkan pengarahan awal mengenai alur pencarian, identifikasi, serta verifikasi Bukti Potong (Bupot) vendor yang diperlukan sebagai bagian dari proses banding pajak PPh Badan, sehingga penulis mulai memahami prosedur dan jenis dokumen yang harus dipersiapkan. Selain itu, penulis turut berkontribusi dalam penyusunan *Executive Financial Summary* untuk periode Oktober 2025.

Memasuki bulan ketiga (22 November – 21 Desember) menjadi fase di mana penulis mulai menangani pekerjaan dengan kompleksitas dan volume yang lebih tinggi. Penulis terlibat dalam rekonsiliasi bulanan dan menyusun *Executive Financial Summary* untuk bulan November 2025. Selain itu, penulis diberi tanggung jawab untuk meneruskan pengumpulan, penelusuran, dan pemeriksaan Bukti Potong (Bupot) PPh tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam aplikasi e-PPT serta melalui dokumen fisik di ruang arsip Bandung Timur untuk kebutuhan penyusunan dokumen banding pajak PPh Badan. Aktivitas ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketepatan penulis dalam memeriksa kesesuaian data perpajakan.

22 Desember 2025 – 22 Januari 2026 menjadi tahap final rangkaian kegiatan magang. Dalam periode ini, penulis menyelesaikan rangkaian rekonsiliasi dan *Executive Financial Summary* serta menyelesaikan proses verifikasi akhir atas Bupot yang diperlukan untuk keperluan banding pajak. Penulis juga membantu administrasi penyelesaian dokumen perpajakan dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dikerjakan selama pemagangan. Menjelang akhir bulan, penulis mengikuti kegiatan penutupan magang dan evaluasi yang menjadi bagian dari penilaian akhir atas kinerja selama empat bulan mengikuti program magang di PLN UID Jawa Barat.

Untuk mengelola perjalanan kegiatan magang secara lebih sistematis, penulis menyusun sebuah tabel *timeline* kegiatan magang. Tabel ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang dilalui selama pelaksanaan magang. Melalui penyajian informasi yang tersusun

dalam tabel 4.2, pembaca diharapkan dapat memahami perkembangan dan alur kegiatan magang secara menyeluruh. Berikut merupakan uraian mengenai *timeline* kegiatan magang yang berlangsung dari September 2025 hingga Januari 2026.

Tabel 4.3 *Timeline* Kegiatan Magang Selama Bulan September hingga Bulan November 2025

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1	22 September – 26 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan mengenai pedoman teknis serta pengenalan kepada supervisor untuk periode magang selama empat bulan kedepan. • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur PPN Masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat.
2	29 September – 3 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur PPN Masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Mengklasifikasikan data rekapan faktur PPN Masukan dari SAP berdasarkan golongan (operasi/investasi). • Memasukkan data transaksi PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2) ke dalam aplikasi e-PPT. • Mengunduh faktur-faktur PPN Masukan untuk masa Agustus-September 2025 dari aplikasi SAP dan menginput data-datanya ke dalam Excel.
3	6 Oktober – 10 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur PPN Masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Mengklasifikasikan data rekapan faktur PPN Masukan dari SAP berdasarkan golongan (operasi/investasi). • Memasukkan data transaksi PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2) ke dalam aplikasi e-PPT. • Mengunduh faktur-faktur PPN Masukan untuk masa Agustus-September 2025 dari aplikasi SAP dan menginput data-datanya ke dalam Excel. • Merekonsiliasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bulan September 2025 seluruh UP3 dan UP2D Jawa Barat. • Membuat <i>Executive Finansial Summary</i> untuk bulan September 2025.
4	13 Oktober – 17 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur PPN Masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengklasifikasikan data rekapan faktur PPN Masukan dari SAP berdasarkan golongan (operasi/investasi). • Memasukkan data transaksi PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2) ke dalam aplikasi e-PPT. • Mengunduh faktur-faktur PPN Masukan untuk masa Agustus-September 2025 dari aplikasi SAP dan menginput data-datanya ke dalam Excel. • Melakukan pemeriksaan dan menyatukan kwitansi, invoice, dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) vendor dan mengunggahnya ke dalam google drive • Merekonsiliasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bulan September 2025 seluruh UP3 dan UP2D Jawa Barat. • Membuat <i>Executive Financial Summary</i> untuk bulan September 2025.
5	20 Oktober – 24 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeriksaan dan menyatukan kwitansi, invoice, dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) vendor dan mengunggahnya ke dalam google drive • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur PPN Masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Mengklasifikasikan data rekapan faktur PPN Masukan dari SAP berdasarkan golongan (operasi/investasi).
6	27 Oktober – 31 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari, mengumpulkan, dan memeriksa Bukti Potong (Bupot) PPh yang ada di dalam aplikasi e-PPT untuk keperluan banding pajak PPh Badan. • Mencari, mengumpulkan, dan memeriksa Bukti Potong (Bupot) PPh di gudang PLN UID Jawa Barat (Bandung Timur) untuk keperluan banding pajak PPh Badan.
7	3 November – 7 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan data transaksi PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2) ke dalam aplikasi e-PPT. • Mencari, mengumpulkan, dan memeriksa Bukti Potong (Bupot) PPh di gudang PLN UID Jawa Barat (Bandung Timur) untuk keperluan banding pajak PPh Badan. • Mencari, mengumpulkan, dan memeriksa Bukti Potong (Bupot) PPh yang ada di dalam aplikasi e-PPT untuk keperluan banding pajak PPh Badan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Merekonsiliasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bulan Oktober 2025 seluruh UP3 dan UP2D Jawa Barat. • Membuat <i>Executive Financial Summary</i> untuk bulan Oktober 2025.
8	10 November – 14 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Merekonsiliasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bulan Oktober 2025 seluruh UP3 dan UP2D Jawa Barat. • Membuat <i>Executive Financial Summary</i> untuk bulan Oktober 2025. • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur PPN Masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Mengklasifikasikan data rekapan faktur PPN Masukan dari SAP berdasarkan golongan (operasi/investasi). • Melakukan validasi faktur PPN Masukan milik vendor PLN UID Jawa Barat.
9	17 November – 21 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Masa pengauditan Aset Tetap di seluruh unit PLN Jawa Barat • Melakukan rekapitulasi atas audit aset tetap yang dilakukan di seluruh unit PLN Jawa Barat.
10	24 November – 28 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Masa pengauditan Aset Tetap di seluruh unit PLN Jawa Barat • Melakukan rekapitulasi atas audit aset tetap yang dilakukan di seluruh unit PLN Jawa Barat. • Melakukan pembetulan input pajak vendor yang dikenakan PPh 22 atas kepemilikan SKB dalam aplikasi e-PPT. • Melakukan rekapitulasi atas PPh 21 Orang Pribadi (OP) atas keikutsertaan dalam kegiatan. • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur pajak masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Melakukan pengelompokan faktur PPN Masukan ke dalam 2 golongan, operasi dan investasi.
11	1 Desember – 5 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Masa pengauditan Aset Tetap di seluruh unit PLN Jawa Barat

		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rekapitulasi atas audit aset tetap yang dilakukan di seluruh unit PLN Jawa Barat. • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur pajak masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Melakukan pengelompokan faktur PPN Masukan ke dalam 2 golongan, operasi dan investasi.
12	8 Desember – 12 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Merekonsiliasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bulan November 2025 seluruh UP3 dan UP2D Jawa Barat. • Membuat Executive Financial Summary untuk bulan November 2025. • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur pajak masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Melakukan pengelompokan faktur PPN Masukan ke dalam 2 golongan, operasi dan investasi.
13	15 Desember – 19 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur pajak masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Melakukan pengelompokan faktur PPN Masukan ke dalam 2 golongan, operasi dan investasi.
14	22 Desember – 26 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput dan memperbarui pengkreditan data faktur pajak masukan <i>prepopulated</i> dari SAP menggunakan aplikasi AIR Tax yang terintegrasi dengan CORETAX PLN Pusat. • Melakukan pengelompokan faktur PPN Masukan ke dalam 2 golongan, operasi dan investasi.
15	29 Desember 2025 – 2 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan data transaksi PPh Pasal 21, 23, 22, dan 4 ayat (2) ke dalam aplikasi e-PPT.
16	5 Januari – 9 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelompokan faktur PPN Masukan ke dalam 2 golongan, operasi dan investasi.

4.3. Mekanisme Administrasi Perpajakan PLN

Proses pengelolaan pajak di lingkungan PLN menerapkan sistem sentralisasi perpajakan yang melibatkan koordinasi antara Unit Pusat, Unit Induk Distribusi (UID) serta unit pelaksana di bawahnya, yaitu UP3 dan UP2D. Sistem sentralisasi perpajakan ini mulai diterapkan sejak diberlakukannya sistem CORETAX oleh PLN pada awal tahun 2025. Penerapan CORETAX bertujuan untuk menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan secara terintegrasi di tingkat nasional, sehingga seluruh kegiatan pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh unit-unit PLN di seluruh Indonesia dapat dikendalikan secara terpusat, akurat, efisien, dan transparan oleh PLN Pusat (Nuraeni, Masitoh, Shofurani, Livtanta, & Ridwan, 2025).

Penerapan sistem sentralisasi dalam administrasi perpajakan mempunyai keunggulan dalam meningkatkan efisiensi, konsistensi kebijakan, serta efektivitas pengawasan dalam proses pelaporan pajak. Sistem sentralisasi juga membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi karena seluruh proses berada di bawah satu otoritas terintegrasi. Dalam konteks PLN, sistem ini memperkuat tata kelola dan pengawasan internal atas transaksi pajak yang dilakukan oleh unit pelaksana di bawahnya (Vazquez & Timofeev, 2005).


Setiap unit di bawah PLN UID Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk melakukan penginputan data pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) secara mandiri ke dalam sistem yang digunakan, yaitu SAP, AIR Tax dan e-PPT dari PSIAP. Masing-masing unit memiliki *user* dan kode *Business Area* tersendiri di dalam sistem tersebut.

PLN UID Jawa Barat berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab akhir atas seluruh laporan pajak yang dilakukan, baik pajak miliknya sendiri maupun pajak dari unit-unit di bawahnya. Sebelum pelaporan, UID akan melakukan rekonsiliasi pajak terutang yang tercatat di SAP dengan yang tercatat di dalam AIR Tax dan e-PPT. Proses rekonsiliasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian nominal pajak, terutama dalam hal adanya perbedaan pembulatan (*rounding*) atau selisih lainnya. Apabila terdapat perbedaan nilai pajak terutang dari salah satu unit, staf pajak UID akan

menginformasikan hal tersebut kepada unit terkait untuk dilakukan pembetulan data.

Setelah dilakukan koreksi dan seluruh input pajak telah dianggap benar, data milik masing-masing unit akan diverifikasi dan ditandatangani terlebih dahulu oleh Manajer Unit Pelaksana terkait (UP3 atau UP2D) sebagai bentuk persetujuan dan pertanggungjawaban awal di tingkat unit pelaksana. Selanjutnya, setelah verifikasi tingkat unit selesai, staf pajak UID Jawa Barat akan melakukan verifikasi akhir atas keseluruhan data. Hasil verifikasi tersebut kemudian diperiksa dan disahkan oleh Senior Manajer Bagian Keuangan UID Jawa Barat, dan dituangkan dalam dokumen berita Acara PPh atau PPN sebagai bukti bahwa data pajak telah diverifikasi dan disetujui secara berjenjang.

Gambar 4.3 Berita Acara PPh dan PPN PT. PLN UID Jawa Barat



Sumber: PLN UID Jawa Barat

Sebelum data pajak tersebut diunggah ke sistem pusat, staf pajak UID terlebih dahulu melakukan proses penjurnalan di SAP untuk seluruh jenis pajak dan seluruh unit yang berada di bawah koordinasi UID. Penjurnalan dilakukan atas berbagai jenis pajak, seperti jurnal PPN UID, jurnal PPh 21 UID, jurnal PPh 22 UID, Jurnal PPh Pasal 23 UID, Jurnal PPh Final UID, dan seterusnya untuk seluruh unit yang ada di bawah UID Jawa Barat. Proses penjurnalan terpisah untuk masing-masing jenis pajak di setiap unit ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pelacakan jika terjadi selisih nominal pajak terutang baik dengan


yang sesungguhnya ataupun selisih nominal pajak antar aplikasi, seperti SAP dengan e-PPT PSIAP.

Tahapan berikutnya adalah pengunggahan seluruh data pajak yang telah diverifikasi ke dalam sistem pusat melalui tautan (*link*) yang disediakan oleh dua pihak di PLN Pusat, yaitu:

2. Pengelolaan Pajak (PEPA), yang bertugas melakukan validasi administratif dan substantif atas data pajak yang dilaporkan.
3. Bagian Pembayaran, yang melakukan verifikasi tagihan sebelum proses pelunasan dilakukan.

Apabila data dinyatakan valid oleh kedua pihak di PLN Pusat tersebut, PEPA akan menerbitkan Nota Dinas Pembayaran (NDP) sebagai perintah resmi kepada Bagian Pembayaran untuk melunasi pajak terutang. Berdasarkan surat dinas tersebut, sistem akan menerbitkan kode *billing* yang menjadi dasar pembayaran pajak ke kas negara. Terakhir, setelah pembayaran atas pajak terutang dilakukan, staf pajak UID akan melakukan tahapan *clearing* pada sistem pajak yang digunakan untuk merekap pajak terutang tersebut.

Gambar 4.4 Nota Dinas PT. PLN UID Jawa Barat Tahun 2019



Sumber: PLN UID Jawa Barat

maupun barang untuk mendukung kelancaran penyediaan tenaga listrik. Bentuk kerja sama yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penyedia jasa konstruksi, namun juga mencakup berbagai jasa penunjang ketenagalistrikan, seperti pembangunan jaringan distribusi, instalasi gardu, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, serta jasa konsultasi dan pengawasan proyek.

Kerja sama antara PLN UID Jawa Barat dan para vendor dilakukan melalui sistem kontrak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa PLN. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pajak PLN UID Jawa Barat, Bapak Yusup Cahya Nugraha, sekitar 90% dari total vendor yang bekerja sama dengan PLN UID Jawa Barat merupakan usaha jasa penunjang tenaga listrik, sedangkan 10% sisanya merupakan usaha jasa konstruksi dan usaha lain-lainnya. Proporsi ini menunjukkan bahwa kegiatan penyediaan jasa di lingkungan PLN UID Jawa Barat lebih banyak melibatkan penyedia jasa penunjang ketenagalistrikan dibandingkan jasa konstruksi. Berikut merupakan tabel yang berisi kualifikasi usaha vendor yang bekerja sama dengan PLN UID Jawa Barat beserta intensitas transaksinya selama bulan November 2025.

**Tabel 4.5 Kualifikasi Usaha Vendor PT PLN (Persero) UID Jawa Barat
(5 Vendor dengan Transaksi Terbanyak, November 2025)**

No.	Vendor	Kualifikasi Jasa Vendor	Jumlah Transaksi	Persentase
1	Pijar Laju Nusantara Electric Service	Non-konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan	69	40,6%
2	Koperasi Karyawan Karya Lisna PLN KD	Non-konstruksi dan bukan Penunjang Ketenagalistrikan	13	7,6%
3	PT Tonggak Ampuh	Konstruksi, Non-Konstruksi, dan Penunjang Ketenagalistrikan	10	5,9%
4	PT Jaya Beton Indonesia	Konstruksi, Non-Konstruksi, dan Penunjang Ketenagalistrikan	6	3,5%
5	PT Santosa Asih Jaya	Konstruksi, Non-Konstruksi, dan Penunjang Ketenagalistrikan	6	3,5%

Sumber: PLN UID Jawa Barat (data diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 4.5, karakteristik usaha vendor PLN UID Jawa Barat menunjukkan dominasi penyedia jasa non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan, baik dari sisi jumlah transaksi maupun intensitas kerja sama (kontrak). Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas operasional PLN sehari-hari tidak hanya bertumpu pada pekerjaan konstruksi fisik, tetapi juga sangat bergantung pada jasa pendukung yang bersifat operasional, teknis, dan administratif untuk menjaga kontinuitas penyediaan tenaga listrik.

Vendor dengan jumlah transaksi tertinggi adalah PT. Pijar Laju Nusantara Electric Service yang seluruh transaksinya masuk dalam kategori jasa non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan. Tingginya frekuensi transaksi ini mengindikasikan bahwa jenis jasa penunjang memiliki peran strategis dalam mendukung proses bisnis PLN, khususnya pada kegiatan yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Sementara itu, Koperasi Karyawan Karya Lisna PLN KD juga tercatat memberikan jasa non-konstruksi dan tidak termasuk dalam penunjang ketenagalistrikan, meskipun dengan intensitas transaksi yang relatif lebih rendah.

Di sisi lain, vendor seperti PT. Tonggak Ampuh, PT. Jaya Beton Indonesia, dan PT. Santosa Asih Jaya menunjukkan karakteristik usaha yang lebih beragam karena terlibat dalam penyediaan jasa konstruksi, non-konstruksi, sekaligus jasa penunjang ketenagalistrikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa satu vendor dapat menjalankan sebuah kontrak dengan beberapa jenis kegiatan usaha dari klasifikasi yang berbeda, tergantung pada lingkup pekerjaan yang diminta oleh PLN.

Keberagaman jenis jasa yang diberikan oleh vendor mengharuskan perbedaan atas perlakuan pajak penghasilan, terutama dalam menentukan apakah jasa yang diberikan termasuk dalam kategori jasa konstruksi yang dikenai PPh Pasal 23 atau Final 4 ayat (2). Maka dari itu, pemahaman terhadap jenis usaha, klasifikasi pekerjaan, Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki vendor, dan substansi pekerjaan yang dilakukan menjadi hal yang sangat penting bagi staf pajak PLN UID Jawa Barat untuk menentukan penggolongan dan pemotongan pajak secara tepat sesuai peraturan yang berlaku.

4.5. Praktik Penggolongan dan Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan

Dalam pelaksanaan transaksi jasa di lingkungan PLN UID Jawa Barat, staf pajak memiliki tanggung jawab untuk menentukan perlakuan pajak yang tepat terhadap setiap kegiatan atas kerja sama yang dilakukan oleh vendor. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah proses penggolongan jasa, untuk menentukan apakah suatu pekerjaan termasuk ke dalam jasa konstruksi atau jasa non-konstruksi, karena perbedaan klasifikasi akan memengaruhi jenis pajak dan tarif yang dikenakan.

Salah satu langkah awal yang dilakukan staf pajak dalam proses penggolongan pajak adalah meninjau jenis pekerjaan dan dokumen legal milik vendor. Dalam hal ini, SBUJK dan SBU ESDM menjadi acuan utama dalam menentukan golongan pajak. Apabila kedua dokumen tersebut tidak tersedia, staf pajak PLN UID akan menggunakan dokumen legal lainnya sebagai pengganti, seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk mengetahui ruang lingkup kerja vendor yang bersangkutan.

Terkait penggolongan pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi, PLN UID Jawa Barat memiliki dua kemungkinan klasifikasi utama:

- Dikenakan PPh Pasal 23, apabila vendor tidak memiliki SBUJK maupun ESDM, serta ruang lingkup pekerjaannya tidak dapat dikategorikan secara jelas sebagai jasa konstruksi; atau
- Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 1,75%, 2,65%, atau 3,5% apabila vendor memiliki SBUJK maupun SBU ESDM, serta tarif 4% jika vendor tidak memiliki SBUJK atau SBU ESDM, namun ruang lingkup pekerjaannya berada di bidang jasa konstruksi.

Ketentuan ini mengacu pada dasar hukum dalam PPh Pasal 23, yang menyebutkan bahwa pemotongan dilakukan atas jasa selain ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi, sebagaimana berbunyi:

“...selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi.” (Resmi, 2019)

Artinya, apabila ruang lingkup pekerjaan bukan di bidang konstruksi atau vendor tidak memiliki izin dan/atau sertifikasi, maka perlakuan pajaknya dapat langsung digolongkan sebagai PPh Pasal 23. Namun, apabila ruang lingkup pekerjaan vendor merupakan bidang konstruksi, maka perlakuan pajaknya digolongkan sebagai PPh Final Pasal 4 ayat (2), terlepas dari kepemilikan izin dan/atau sertifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022.

Selain menelaah dokumen perizinan dan legalitas usaha vendor, staf pajak PLN UID Jawa Barat juga melakukan peninjauan terhadap kuitansi pembayaran, kontrak kerja, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kerja sama. Penelaahan ini bertujuan untuk memahami substansi pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh vendor, termasuk ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan, serta keterkaitannya dengan kegiatan konstruksi atau non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan.

Dalam praktiknya, terdapat transaksi yang secara administratif dalam kuitansi pembayaran diberi judul sebagai “pengadaan”, namun berdasarkan isi kontrak pekerjaan tersebut mencakup aktivitas produksi, pemasangan, instalasi, hingga pekerjaan teknis lainnya yang melekat pada kegiatan konstruksi. Maka dari itu, evaluasi atas dokumen transaksi menjadi langkah penting bagi staf pajak UID Jawa Barat untuk memastikan bahwa penggolongan pajak tidak hanya didasarkan pada nomenklatur dokumen, tetapi pada karakteristik nyata dari pekerjaan yang dilakukan oleh vendor.

4.6. Analisis Ketepatan Praktik Penggolongan dan Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan penetapan golongan dan pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan berdasarkan Final 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PLN UID Jawa Barat.

Tabel 4.6

**Penggolongan dan Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi
Penunjang Ketenagalistrikan oleh PLN UID Jawa Barat (Sampel November 2025)**

No.	Tanggal Pemotongan	Vendor	Keterangan	PPH	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPh Terutang (Rp)
1	17/11/2025	PT Jaya Beton Indonesia	Pengadaan Tiang Beton Pratekan	4 ayat 2	2,65%	Rp 165.134.200	Rp 4.376.056
2	25/11/2025	PT Tonggak Ampuh	Pemasangan Tiang Beton Fungsi Niaga	4 ayat 2	2,65%	Rp 1.626.907.828	Rp 43.113.057
3	25/11/2025	PT Tonggak Ampuh	Tiang Beton Program Keandalan	4 ayat 2	2,65%	Rp 107.361.600	Rp 2.845.082
4	25/11/2025	PT Tonggak Ampuh	Tiang Beton Program Rekonduktoring JTM	4 ayat 2	2,65%	Rp 89.407.650	Rp 2.369.302
5	27/11/2025	PT SINERGI PROPERTI PRATAMA	Pengadaan Genset 500 KVA Kediaman Presiden RI	4 ayat 2	2,65%	Rp 1.584.554.620	Rp 41.990.697
6	27/11/2025	PT Tonggak Ampuh	Tiang Beton Program PFK Distribusi UP3 Sukabumi	4 ayat 2	2,65%	Rp 111.182.550	Rp 2.946.337
7	27/11/2025	PT Tonggak Ampuh	Pemasangan Tiang Beton Program PFK	4 ayat 2	2,65%	Rp 37.766.260	Rp 1.000.805
8	28/11/2025	PT Powerindo Prima Perkasa	Pengadaan Peralatan EV Charger untuk SPKLU PLN	4 ayat 2	2,65%	Rp 338.296.396	Rp 8.964.854

PPH Final 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi

1. Pada tanggal 17 November 2025, PLN UID Jawa Barat melakukan pemotongan kepada PT Jaya Beton Indonesia terkait pengadaan tiang beton pratekan. Kegiatan tersebut tidak hanya berupa penyerahan material, tetapi disertai dengan pekerjaan konstruksi yang mencakup persiapan, pembuatan fondasi, serta pendirian beton. PT Jaya Beton Indonesia merupakan penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi menengah/besar dan memiliki SBU. Atas pelaksanaan jasa tersebut, diberlakukan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 2,65%.
2. Pada tanggal 15 November 2025, PLN menerima tagihan dari PT Tonggak Ampuh atas pekerjaan pemasangan tiang beton fungsi niaga. PT Tonggak Ampuh merupakan penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi menengah/besar dan memiliki SBU. Ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan konstruksi, meliputi tahap persiapan pekerjaan, pembentukan fondasi, serta pendirian tiang beton fungsi niaga. Atas transaksi tersebut, PLN mengklasifikasikannya sebagai jasa konstruksi penunjang ketenagalistrikan dan atas penghasilannya dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 2,65%.
3. Tanggal 25 November 2025, PT Tonggak Ampuh kembali menyampaikan tagihan atas pekerjaan konstruksi dalam program keandalan, berupa pemasangan dan pendirian tiang beton pada jaringan distribusi. Dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pelaksanaan konstruksi yang bersifat fisik dan tidak dapat dipisahkan menjadi sekedar penyerahan barang, PLN melakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 2,65%.
4. Pada tanggal 25 November 2025, PLN juga melakukan pemotongan atas pekerjaan yang dilaksanakan PT Tonggak Ampuh dalam Program Rekonduktoring Jaringan Tegangan Menengah (JTM). Karena kegiatan ini melibatkan pembentukan fondasi dan pemasangan tiang beton yang menjadi bagian integral dari infrastruktur ketenagalistrikan, PLN menerapkan tarif PPh Final 2,65%.

5. 27 November 2025, PLN menerima tagihan dari PT Sinergi Properti Pratama atas pengadaan dan pemasangan genset berkapasitas 500 KVA. PT Sinergi Properti Pratama merupakan penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi menengah/besar dan mempunyai SBU. Berdasarkan dokumen kontrak, ruang lingkup pekerjaan mencakup pengadaan, penempatan unit, serta pembuatan fondasi atau dudukan genset 500 KVA. Oleh karena itu, jasa yang diberikan digolongkan sebagai jasa konstruksi sehingga atas penghasilannya dikenakan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 2,65%.
6. Tanggal 27 November 2025, PLN memotong pembayaran kepada PT Tonggak Ampuh atas pekerjaan pemasangan tiang beton dalam program PFK Distribusi UP3 Sukabumi. Kegiatan yang dilakukan mencakup melibatkan pembentukan fondasi dan pemasangan tiang beton yang merupakan jasa konstruksi penunjang ketenagalistrikan. Atas kontrak tersebut, jasa yang diberikan dikenakan tarif 2,65%.
7. Pada tanggal 27 November 2025, PLN menerima tagihan dari PT Tonggak Ampuh untuk pekerjaan pemasangan tiang beton program PFK. Kegiatan ini melibatkan pekerjaan konstruksi untuk membentuk fondasi dan pendirian tiang beton sehingga PLN menerapkan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 2,65%.
8. 28 November 2025, PLN menerima tagihan dari PT Powerindo Prima Perkasa atas pengadaan perangkat EV Charger untuk SPKLU PLN. Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, PT Powerindo Prima Perkasa merupakan penyedia jasa konstruksi penunjang ketenagalistrikan dengan kualifikasi menengah/besar dan memiliki SBU. Paket pekerjaan yang diberikan mencakup kegiatan pelaksanaan pemasangan dan instalasi kelistrikan permanen, sehingga transaksi tersebut diperlakukan sebagai jasa konstruksi dan atas penghasilannya dikenakan PPh Final sebesar 2,65%.

Berdasarkan keseluruhan transaksi selama bulan November 2025, terlihat bahwa mayoritas pekerjaan yang dilakukan para vendor berkaitan dengan pengadaan dan pemasangan tiang beton sebagai bagian dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan ketenagalistrikan PLN UID Jawa Barat. Penggolongan

pekerjaan ini sebagai jasa konstruksi tidak hanya berlandaskan istilah “pengadaan” yang tertera pada dokumen tagihan, tetapi juga pada substansi pekerjaan dalam kontrak yang menunjukkan adanya aktivitas konstruksi mulai dari produksi beton, penggalian, pemadatan tanah, pembuatan fondasi, pemasangan, serta pendirian. Karakteristik tiang beton yang tidak disimpan sebagai persediaan dan hanya diproduksi sesuai kebutuhan semakin memperkuat bahwa pekerjaan ini tidak dapat dipisahkan dari proses konstruksi itu sendiri.

Selain pekerjaan yang berhubungan dengan tiang beton, terdapat pula transaksi lain seperti pengadaan dan instalasi Genset 500 KVA serta pemasangan EV Charger untuk SPKLU PLN. Kedua transaksi tersebut dalam dokumen vendor dijelaskan sebagai paket pekerjaan yang mencakup penyerahan barang sekaligus pembuatan fondasi dan pengujian alat hingga siap pakai. Proses yang dilakukan melibatkan rangkaian kegiatan konstruksi mulai dari pembuatan fondasi, penyambungan panel distribusi, integrasi ke sistem kelistrikan, serta pengujian fungsi (*testing & commissioning*), sehingga memenuhi definisi pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam PP 51/2008 jo. PP 40/2009. Oleh karena itu, seluruh transaksi tersebut diperlakukan sebagai jasa konstruksi penunjang ketenagalistrikan dan dikenakan tarif PPh Final 2,65%.

Dari keseluruhan data, terlihat pola pemotongan yang konsisten, khususnya untuk vendor seperti PT Jaya Beton Indonesia dan PT Tonggak Ampuh yang secara berulang melakukan pekerjaan konstruksi terkait instalasi tiang beton. PLN menerapkan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 2,65% secara seragam, yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menafsirkan klasifikasi jasa berdasarkan substansi teknis pekerjaan dan kualifikasi penyedia jasa. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *substance over form*, di mana penentuan jenis jasa tidak hanya merujuk pada istilah dalam tagihan namun mempertimbangkan keseluruhan karakter pekerjaan.

Secara umum, pelaksanaan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) di PLN UID Jawa Barat telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggolongan jenis jasa dilakukan melalui telaah dokumen pendukung dan karakteristik teknis setiap pekerjaan, sehingga pengenaan pajak dapat dilakukan secara tepat. Dengan demikian, praktik yang

diterapkan PLN dalam melakukan klasifikasi dan pemotongan pajak atas transaksi jasa konstruksi khususnya penunjang ketenagalistrikan dapat dinilai memadai dan dapat menjadi acuan dalam peningkatan tata kelola perpajakan pada periode selanjutnya.

Tabel 4.7**Penggolongan dan Pemotongan PPh 23 atas Usaha Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi
Penunjang Ketenagalistrikan oleh PLN UID Jawa Barat (Sampel November 2025)**

No.	Tanggal Pemotongan	Vendor	Keterangan	PPH	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPh Terutang (Rp)
1	06/11/2025	PT. Mandiri Insan Usaha	Billing Management (BILLMAN), catat meter	PPh Pasal 23	2%	Rp 1.357.232.457	Rp 27.144.649
2	06/11/2025	PT. Pijar Laju Nusantara Electric Service	P2TL Bandung Tahap I	PPh Pasal 23	2%	Rp 965.898.476	Rp 19.317.970
3	17/11/2025	PT. Mahiza Karya Mandiri	Pekerjaan Pelaksanaan Pelayanan Teknik (YANTEK)	PPh Pasal 23	2%	Rp 1.623.571.750	Rp 32.471.435
4	17/11/2025	PT. Pijar Laju Nusantara Electric Service	Jasa Assessment Kabel SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah)	PPh Pasal 23	2%	Rp 514.786.784	Rp 10.295.736

PPH Pasal 23 atas Jasa Penunjang Tenaga Kelistrikan

1. Pada tanggal 6 November 2025, PLN UID Jawa Barat melakukan pemotongan pembayaran kepada PT. Mandiri Insan Usaha atas pekerjaan Billing Management (BILLMAN) atau pencatatan meter listrik pelanggan. Atas transaksi tersebut, perusahaan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% karena termasuk jasa lainnya/jasa penunjang ketenagalistrikan non-konstruksi dan vendor memiliki NPWP.
2. Pada tanggal 6 November 2025, dilakukan pemotongan pembayaran kepada PT. Pijar Laju Nusantara Electric Service atas pekerjaan P2 TL Bandung Tahap I. Atas pekerjaan pemeriksaan dan penertiban pemakaian tenaga listrik ini, dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, sesuai klasifikasi sebagai jasa penunjang ketenagalistrikan non-konstruksi.
3. Tanggal 17 November 2025, PLN UID Jawa Barat melakukan pemotongan pembayaran kepada PT Mahiza Karya Mandiri atas pekerjaan Pelaksanaan Pelayanan Teknik (YANTEK). Atas layanan teknis operasional tersebut, dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, sesuai ketentuan pemotongan atas jasa lainnya/jasa operasional teknis non-konstruksi.
4. Tanggal 17 November 2025, dilakukan pemotongan pembayaran kepada PT Pijar Laju Nusantara Electric Service atas pekerjaan Jasa Assessment Kabel SKTM. Berdasarkan kegiatan pemeriksaan kondisi kabel tegangan menengah tersebut, perusahaan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, karena termasuk jasa pemeriksaan teknis non-konstruksi.

Berdasarkan keempat transaksi pada Tabel 4.7, pelaksanaan penggolongan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PLN UID Jawa Barat menunjukkan pola pemotongan yang relatif seragam, yaitu penggunaan tarif 2% atas seluruh jasa yang diberikan oleh vendor. Setiap jenis pekerjaan, baik *Billing Management* (BILLMAN), P2TL, pelayanan teknik (YANTEK), maupun *assessment* kabel diklasifikasikan sebagai jasa lainnya yang menjadi objek PPh Pasal 23 sesuai ketentuan perpajakan. Hal ini terlihat dari seluruh bukti potong yang tercatat, menunjukkan bahwa vendor tercatat memiliki NPWP sehingga tarif yang digunakan adalah tarif normal sebesar 2%.

Pada transaksi pertama, jasa *Billing Management* (BILLMAN) dikategorikan sebagai jasa pengelolaan listrik pelanggan yang tidak termasuk dalam lingkup jasa konstruksi maupun jasa tenaga ahli tertentu, sehingga dikenakan PPh Pasal 23. Transaksi kedua terkait P2TL telah diklasifikasikan dengan benar sebagai jasa pemeriksaan/penertiban pemakaian tenaga listrik, yaitu bagian dari usaha jasa lain yang mendukung sistem penyediaan tenaga listrik. Klasifikasi PPh Pasal 23 atas pekerjaan ini sesuai karena kegiatan tersebut termasuk inspeksi, verifikasi, dan penindakan operasional yang tidak memenuhi unsur konstruksi maupun layanan tenaga ahli perseorangan.

Transaksi ketiga, yaitu pekerjaan Pelayanan Teknik (YANTEK) merupakan layanan teknis harian dalam menjaga keandalan jaringan distribusi. Kegiatan YANTEK umumnya meliputi penanganan gangguan, pemeliharaan ringan, dan tindakan teknis operasional lainnya, sehingga pengenaan PPh Pasal 23 merupakan pilihan yang tepat karena pekerjaan tersebut merupakan jasa operasional teknis dan bukan merupakan pekerjaan konstruksi. Pada transaksi keempat, jasa *Assessment* Kabel SKTM dikategorikan sebagai pekerjaan inspeksi teknis yang tidak bersifat konstruksi. *Assessment* kabel melibatkan pengujian kondisi kabel, penilaian kelayakan, serta pengecekan kualitas jaringan yang seluruhnya termasuk jasa teknis non-konstruksi dan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Dari sisi ketepatan pemotongan, seluruh transaksi telah dikenakan tarif 2% sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2, karena seluruh vendor memiliki NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa proses penggolongan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan administrasi perpajakan vendor dan klasifikasi jenis jasa sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan. Selain itu, penggunaan dasar pengenaan pajak (DPP) pada masing-masing transaksi telah sesuai ketentuan, yaitu berdasarkan nilai bruto sebelum pajak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2025 tersebut menunjukkan bahwa PLN UID Jawa Barat telah melakukan identifikasi jenis usaha dan pemotongan pajak secara tepat. Seluruh transaksi telah digolongkan sebagai jasa non-konstruksi yang memang menjadi objek PPh Pasal 23, dan tidak terdapat indikasi kekeliruan dalam pemilihan pasal

maupun tarif. Dengan demikian, pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa non-konstruksi dalam periode ini dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.7. Analisis Masalah dan Faktor yang Memengaruhi Praktik Penggolongan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan PLN UID Jawa Barat

Dalam pelaksanaan proses penggolongan pajak atas transaksi jasa yang dilakukan oleh vendor, staf pajak PLN UID Jawa Barat kerap kali menghadapi berbagai kendala teknis dan interpretatif. Salah satu permasalahan utama muncul ketika harus menentukan apakah suatu jasa penunjang ketenagalistrikan termasuk dalam kategori jasa konstruksi atau non-konstruksi, mengingat bidang ketenagalistrikan memiliki karakter pekerjaan yang sangat luas, kompleks, dan sering kali saling beririsan antara pekerjaan teknis dan fisik.

Permasalahan juga muncul ketika vendor tidak memiliki SBUIJK maupun ESDM. Dalam kondisi tersebut, staf pajak harus mengandalkan interpretasi terhadap dokumen legal lainnya, seperti akta pendirian perusahaan dan NIB untuk menentukan bidang usaha vendor. Keadaan menjadi semakin sulit apabila vendor tidak memiliki dokumen yang dapat dijadikan acuan sama sekali. Pendekatan ini bersifat subjektif dan dapat menghasilkan klasifikasi yang tidak konsisten antar proyek.

Menurut informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara, bapak Yusup Cahya Nugraha, staf pajak PLN UID Jawa Barat, juga mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber peraturan yang lengkap dan terintegrasi. Regulasi yang mengatur mengenai jasa konstruksi, jasa penunjang ketenagalistrikan, serta ketentuan perpajakan tersebar di berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh instansi berbeda, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Kementerian ESDM, LPJK, dan Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, staf pajak harus menelusuri beberapa dokumen hukum terpisah untuk mendapatkan pemahaman utuh mengenai dasar penggolongan pajak yang sesuai. Ketidakterpaduan regulasi tersebut menjadi salah satu penyebab utama tidak seragamnya dasar interpretasi di lapangan.

Selain kendala regulasi, faktor internal PLN turut memengaruhi praktik penggolongan pajak. Perbedaan latar belakang dan pengalaman antar staf pajak menyebabkan perbedaan sudut pandang dalam menilai bidang jasa yang dilakukan oleh vendor dan menentukan klasifikasi pajak. Staf dengan latar belakang administrasi atau akuntansi cenderung lebih berhati-hati dalam menelaah aspek legal, sedangkan staf dengan latar belakang teknis lebih fokus pada jenis pekerjaan di lapangan. Akibatnya, konsistensi hasil klasifikasi antar staf di PLN UID Jawa Barat masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi.

Kendala lainnya muncul ketika staf pajak PLN UID Jawa Barat mengalami kebingungan dan mencoba meminta klarifikasi kepada fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Berdasarkan pengalaman lapangan, kerap kali muncul perbedaan interpretasi antar pejabat pajak mengenai bagaimana suatu jasa seharusnya dikategorikan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa ketidaksamaan persepsi tidak hanya terjadi di internal PLN UID Jawa Barat, tetapi juga di tingkat otoritas perpajakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa batasan antara jasa konstruksi dan jasa penunjang ketenagalistrikan yang bisa dikategorikan sebagai jasa konstruksi belum memiliki pemahaman yang seragam di antara lembaga-lembaga terkait.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam proses penggolongan pajak atas jasa konstruksi di PLN UID Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan kekurangan administrasi vendor, tetapi lebih bersifat sistemik dan koordinatif. Adapun inti masalah yang dihadapi dapat dirinci sebagai berikut:

- Belum adanya pedoman terpadu lintas sektor antara Kementerian Keuangan, DJP, LPJK, dan Kementerian ESDM.
- Perbedaan interpretasi terhadap definisi jasa konstruksi dan jasa penunjang ketenagalistrikan.
- Keterbatasan akses terhadap informasi dan literasi perpajakan teknis.
- Ketergantungan pada analisis individual yang belum didukung sistem klasifikasi terintegrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penggolongan pajak atas jasa konstruksi di PLN UID Jawa Barat mencerminkan kompleksitas tata kelola perpajakan di sektor ketenagalistrikan. Persoalan yang muncul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan struktural dalam harmonisasi regulasi, keseragaman interpretasi, serta keterpaduan sistem antar instansi yang berwenang dalam mengatur jasa konstruksi dan perpajakan.

4.8. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala pada Proses Penggolongan dan Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Non-Konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan berdasarkan PPh 23 dan PPh Final 4 Ayat (2) pada PLN UID Jawa Barat

Dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul pada proses penggolongan dan pemotongan pajak atas jasa konstruksi, PLN UID Jawa Barat telah melakukan sejumlah langkah perbaikan yang bersifat teknis maupun administratif. Upaya-upaya ini ditujukan untuk meminimalkan risiko kesalahan klasifikasi pajak, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memastikan akurasi pemotongan dan pelaporan pajak vendor.

1. Peningkatan pemahaman dan literasi pajak bagi staf pajak internal

PLN Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkala mengadakan kegiatan diklat dan *refreshment* atau *sharing session* terkait pembaruan regulasi perpajakan, terutama mengenai ketentuan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan PPh 23 atas jasa lainnya. Kegiatan ini mengundang forum diskusi studi kasus aktual mengenai transaksi pajak di lingkungan PLN yang membantu menyamakan persepsi di antara staf mengenai perbedaan karakteristik antara jasa konstruksi dan jasa non-konstruksi, serta penerapan tarif yang berlaku.

2. PLN UID Jawa Barat memperkuat koordinasi lintas unit dan dengan pihak eksternal seperti KPP Pratama

Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan konsultasi resmi ketika terdapat keraguan dalam penggolongan jenis jasa, terutama apabila pekerjaan vendor memiliki sifat teknis yang ambigu. Dalam beberapa kasus, PLN UID Jawa Barat juga melakukan *cross check* dengan bagian perencanaan,

pengadaan, keuangan, akuntansi, dan anggaran untuk memastikan kesesuaian antara uraian pekerjaan pada kontrak dengan pelaksanaan di lapangan. *Cross check* dilakukan menggunakan aplikasi VIP yang terintegrasi antar enam bagian tersebut. Koordinasi ini penting agar keputusan klasifikasi pajak memiliki dasar argumentatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penguatan sistem digitalisasi administrasi perpajakan internal pada tahap validasi dan pencatatan pemotongan pajak

Melalui integrasi sistem yang lebih terstruktur, seperti penggunaan aplikasi PSIAP, AIR Tax dan SAP secara optimal, PLN UID Jawa Barat dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam perhitungan serta pemilihan jenis pajak yang sesuai. Implementasi sistem ini juga mempermudah proses audit internal maupun eksternal karena setiap transaksi terdokumentasi secara digital.

4. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan vendor untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan mereka

Dalam beberapa kasus, vendor diberikan arahan terkait kelengkapan dokumen dan klasifikasi bidang usahanya agar proses pembayaran tidak tertunda akibat kesalahan penggolongan pajak. Langkah ini juga meningkatkan *tax compliance* vendor dan membangun komunikasi dua arah yang lebih transparan antara PLN UID Jawa Barat dan mitra usahanya.

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa PLN UID Jawa Barat tidak hanya fokus pada penyelesaian kendala administratif semata, namun juga berupaya membangun sistem tata kelola perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. Sinergi antara peningkatan literasi pajak, koordinasi lintas unit, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam mengatasi kompleksitas penggolongan dan pemotongan pajak atas jasa konstruksi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penetapan golongan dan pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan berdasarkan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PLN UID Jawa Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme administrasi perpajakan di PLN UID Jawa Barat telah dilaksanakan melalui sistem sentralisasi perpajakan yang terintegrasi antara unit operasional dan unit pajak. Proses administrasi meliputi penggolongan transaksi, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang didukung oleh pemanfaatan sistem informasi terintegrasi seperti SAP, AIR Tax, dan e-PPT PSIAP. Dengan penerapan sistem sentralisasi perpajakan, PLN berupaya meningkatkan kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan kewajiban perpajakan, meskipun tetap diperlukan ketelitian pada tahap penggolongan transaksi di tingkat unit.
2. Praktik penggolongan transaksi jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan di PLN UID Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, ruang lingkup kegiatan, serta legalitas penyedia jasa. Penggolongan transaksi mengacu pada substansi pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, realisasi pekerjaan di lapangan, serta kepemilikan dokumen pendukung seperti Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau izin usaha terkait, sehingga transaksi dapat diklasifikasikan secara tepat sebagai jasa konstruksi atau jasa non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan.
3. Pelaksanaan penggolongan dan pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan pada PLN UID Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip ketentuan pajak yang berlaku. Penentuan jenis pajak, baik yang dikenakan PPh Pasal 23 maupun PPh Final Pasal 4 ayat (2), telah mengacu pada Undang-

Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

4. Kendala yang dihadapi dalam proses penggolongan dan pemotongan pajak PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan di PLN UID Jawa Barat meliputi hal-hal berikut:
 - a. Kesulitan dalam menentukan klasifikasi jenis jasa, khususnya dalam membedakan antara jasa konstruksi dan jasa non konstruksi penunjang ketenagalistrikan, mengingat karakteristik pekerjaan di sektor ketenagalistrikan bersifat luas, kompleks, dan sering kali memiliki unsur pekerjaan teknis serta fisik yang saling beririsan.
 - b. Keterbatasan dokumen legal dari penyedia jasa, seperti tidak dimilikinya SBUJK atau sertifikat Izin Usaha dari Kementerian ESDM, sehingga staf pajak harus mengandalkan interpretasi terhadap dokumen pendukung lain yang berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penggolongan pajak.
 - c. Ketidakterpaduan dan tersebarnya regulasi yang mengatur jasa konstruksi dan penunjang ketenagalistrikan, di mana ketentuan perpajakan dan ketentuan teknis berada pada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh instansi berbeda, sehingga menyulitkan staf pajak dalam memperoleh dasar hukum yang utuh dan terintegrasi.
 - d. Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman antar staf pajak, yang menyebabkan adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai karakteristik jasa dan menentukan penggolongan pajak, sehingga konsistensi hasil akhir antar staf di PLN UID Jawa Barat masih menjadi tantangan.
 - e. Terdapat perbedaan interpretasi dengan pihak otoritas pajak terkait penggolongan jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan.
5. Beberapa upaya yang dilakukan oleh PLN dalam mengatasi kendala penggolongan dan pemotongan pajak penghasilan adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan literasi perpajakan staf pajak internal melalui kegiatan diklat, *refreshment*, dan *sharing session* bersama Direktorat Jenderal Pajak terkait ketentuan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
- b. Memperkuat koordinasi lintas unit internal serta melakukan konsultasi dengan KPP Pratama apabila terdapat keraguan dalam penggolongan jenis jasa, guna memastikan kesesuaian antara kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan klasifikasi pajak.
- c. Mengoptimalkan sistem digitalisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan aplikasi terintegrasi seperti AIR Tax, e-PPT PSIAP, dan SAP untuk meminimalisir kesalahan administrasi serta meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan pajak.
- d. Menjalin komunikasi dan koordinasi aktif dengan vendor untuk memastikan kelengkapan dokumen perpajakan serta meningkatkan pemahaman vendor mengenai kewajiban perpajakannya.

5.2. Kontribusi dan Implikasi

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perpajakan dengan memperluas pemahaman mengenai praktik penggolongan dan pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan ketentuan perpajakan telah dilakukan sesuai dengan regulasi, kompleksitas karakteristik jasa dan ketidakterpaduan regulasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi praktik penggolongan pajak di lapangan.

Implikasi penelitian ini bersifat praktis dan kebijakan, di mana temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DJP dan instansi terkait dalam menyusun pedoman yang lebih padu mengenai klasifikasi jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh PLN sebagai dasar evaluasi internal untuk meningkatkan koordinasi, literasi perpajakan staf, serta optimalisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan meminimalisir risiko kesalahan penggolongan pajak.

5.3. Keterbatasan dan Saran

Selama pelaksanaan penelitian, penulis menghadapi sejumlah keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah:

- Objek penelitian yang terbatas pada PLN UID Jawa Barat, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan praktik penggolongan dan pemotongan pajak pada unit PLN di wilayah lain.
- Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jumlah sampel terbatas, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap satu objek penelitian dan belum memberikan gambaran komparatif yang lebih luas.
- Sumber data penelitian terbatas pada dokumen perpajakan serta hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pajak dan staf pajak PLN UID Jawa Barat, sehingga sudut pandang yang diperoleh cenderung berasal dari internal perusahaan dan belum sepenuhnya mencakup perspektif pihak eksternal.
- Akses terhadap data penelitian yang bersifat terbatas akibat kebijakan internal dan kerahasiaan perusahaan menyebabkan tidak seluruh data dan dokumen pendukung dapat dianalisis secara menyeluruh, sehingga ruang lingkup analisis menjadi terbatas.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

- Perluasan objek penelitian, tidak hanya terbatas pada PLN UID Jawa Barat, tetapi juga mencakup unit PLN di wilayah lain.
- Penggunaan desain penelitian yang lebih beragam, seperti studi komparatif atau penelitian kuantitatif dengan melibatkan jumlah sampel yang lebih besar.

5.4. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah disampaikan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Penyusunan pedoman internal penggolongan jasa di lingkungan PLN UID Jawa Barat. Pedoman ini akan berfungsi sebagai panduan praktis bagi staf pajak untuk mengidentifikasi apakah suatu pekerjaan termasuk dalam kategori jasa konstruksi yang dikenai PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atau jasa

lainnya yang dikenai PPh 23. Penyusunan pedoman semacam ini dapat dibuat dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 serta PMK Nomor 153/PMK.03/2022 tentang Pemotongan Pajak atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Kementerian Keuangan RI, 2022). Dengan adanya pedoman tersebut, PLN UID Jawa Barat dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi klasifikasi pajak antar staf.

- Pelaksanaan kegiatan diklat dan *sharing session* perpajakan yang selama ini dilakukan oleh PLN bersama DJP perlu dievaluasi dari sisi waktu dan metode penyelenggaraannya. Agar materi dapat diterima secara optimal, kegiatan tersebut sebaiknya dilaksanakan di luar jam kerja utama atau disediakan waktu khusus untuk pelaksanaannya, sehingga staf pajak dapat mengikuti sesi dengan fokus tanpa terganggu oleh pekerjaan operasional. Dengan perbaikan pelaksanaan tersebut, kegiatan diklat dan *sharing session* diharapkan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar meningkatkan pemahaman dan keseragaman persepsi staf dalam menerapkan ketentuan PPh Pasal 23 dan Final Pasal 4 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Ati, S. M. (2016). *Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Editor Akta. (2024, Maret 8). *Subbidang SBUJPTL*. Diambil kembali dari Akta.co.id: <https://www.akta.co.id/sbujptl/subbidang-sbujptl/>
- Fitriya. (2025, Desember 3). *Pajak Final PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi & Contohnya*. Diambil kembali dari mekari klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-final-pasal-4-ayat-2/>
- Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2022). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada CV. Tuberta). *Journal of Economics and Business, Vol. 4, No. 2.*, 12.
- Idrus, M. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Anggada Karsa Utama Periode 2014 s/d 2025). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*.
- Iqbal, M. (2015, November 15). *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. Diambil kembali dari Artikel Dirjen Pajak: www.pajak.go.id
- Ismail, M. (2023). Analisis Perhitungan PPN, PPh Pasal 23 dan PPh Final (Pasal 4 Ayat 2) dalam Laporan Keuangan pada CV Anugrah Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 26-33.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (2021). Diambil kembali dari www.gatrik.esdm.go.id: https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e778a-perizinan-usaha-jasa-penunjang-tenaga-listrik.pdf
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. (2021). *Buletin Konstruksi Edisi 2*. Jakarta Selatan.
- Nuraeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., Livtanta, N. K., & Ridwan. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial Politika (JSP)*, 20-36.

- Purwono, J. (2012). *Perpajakan Jasa Konstruksi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gaya Media Yogyakarta.
- Putra, V. A. (2020). Problematika Pengaturan Mengenai Bentuk Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 979-993.
- Rahmayanti, S. (2017). *Analisis Pemajakan atas Jasa Konstruksi (PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23), Studi Kasus pada PT ABC*. Jakarta: PERBANAS INSTITUTE.
- Ramadhan, M. G. (2020). Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Lain pada PT Bank Sulselbar Makassar. *Economics Bosowa*, 78-86.
- Ratuela, H. S., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT Realita Timur Perkasa. *Riset Akuntansi Going Concern*, 856-866.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risandi, R. D. (2018). *Evaluasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Instalasi dan Pemasangan Tiang Listrik PT PLN*. Makassar: Politeknik Bosowa.
- Sibarani, P., & Tarigan, T. M. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Simanjuntak, A. P. (2014). *Modul Jenis Usaha di Bidang Ketenagalistrikan*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Subagyo, P. J. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syifa, N., Munawarah, & Jumaidi. (2025). Manajemen Arsip Induk Langganan (AIL) pada PT PLN Persero ULP Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Keuangan Daerah, Pusat, dan Kearsipan*, 217-226.

- Vazquez, J. M., & Timofeev, A. (2005). Choosing between Centralized and Decentralized Models of Tax Administration. *Andrew Young School of Policy Studies Research Paper*, 1-45.
- Walandouw, P. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *EMBA*, 987-997.
- Zakaria, I. H., Santoso, F., & Christanti, I. P. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT ABC Tahun 2022. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 556-572.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Video Magang

<https://drive.google.com/file/d/1zzTgiPrgVUdgeu0W0zMFA0PN4BCOhDhV/view?usp=sharing>

Lampiran 2

Surat Pernyataan Penerimaan Magang oleh Perusahaan

		 UID JABAR
Nomor	: 2134/STH.01.04/F02000000/2025	21 Maret 2025
Lampiran	: 1 Set	
Sifat	: Segera - Biasa	
Hal	: Permohonan Magang (PKL)	Kepada
		Yth. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Gedung Prof Dr.Ace Partadiredja gedung Catur Depok Yogyakarta 55283
<p>Menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana FBE UII Universitas Islam Indonesia Nomor : 079/Prodi-Akt/Magang – Mandiri/2025 tanggal 18 Maret 2025 Perihal Permohonan Izin Magang (PKL) maka kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini :</p>		
Nama	: M.Fazil Habibi Ardiansyah	
NIM	: 22312166	
Program Studi	: Akuntansi	
Fakultas	: Bisnis dan Ekonomika	
Periode Magang	: 22-09-2025 s.d 22-01-2026	
<p>Dapat diterima untuk melaksanakan Magang di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat pada Bagian Pajak dan selama melaksanakan magang mahasiswa tersebut wajib mematuhi seluruh ketentuan serta peraturan yang berlaku di Perusahaan.</p>		
<p>Untuk keperluan koordinasi dapat menghubungi Sdri. Yeni Maryani 085723744546.</p>		
<p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>		
 Ditandatangani secara elektronik oleh SENOR MANAGER KOMUNIKASI DAN UMUM, PLN KRISANTUS H. SETYAWAN		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)


Lampiran 3

Data-data Selama Pelaksanaan Magang




Lampiran 4

Pemeriksaan Kuitansi, Invoice, dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Menggunakan Aplikasi Vendor Invoicing Portal (VIP)




Lampiran 5


Aplikasi AIR Tax




Lampiran 6 Aplikasi SAP




Lampiran 7 Aplikasi e-PPT PSIAP




Lampiran 8 Rekonsiliasi Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PLN UID Jawa Barat Periode September 2025



Lampiran 9 *Executive Summary* Bulanan



Lampiran 10 Pencarian, Pengumpulan, dan Verifikasi Bukti Potong Pajak Penghasilan melalui Aplikasi e-PPT dan Ruang Arsip Bandung Timur untuk Keperluan Banding Pajak Pajak Penghasilan Badan



Lampiran 11

Rekapitulasi Hasil Audit Aset tetap yang Dilakukan di Seluruh Unit Layanan Regional Jawa Barat

Laporan Inventarisasi Fisik 2025

NO.	ORGANISASI	PIC	RABU (19/11/2025)			KAMIS (20/11/2025)			
			LOKASI	ISU	KETERANGAN	STATUS ISU	LOKASI	ISU	KETER.
3	UP3 BANDUNG	Cendy Rizki Erlangga Wildan Firdaus	ULP Bandung Barat & ULP Kopo	Ada Isu	Terdapat beberapa material di ULP Bandung Barat dan ULP Kopo yg belum terupdate saldo SAP nya km kendala pada aplikasi, tindak lanjut sudah dilaporkan ke Service Desk.	Dalam Proses			
4	UP3 BEKASI	Harry Ariandi Sepnadi Catur Rachmi Ayudita		-		-			
5	UP3 BOGOR	Harry Ariandi Sepnadi Catur Rachmi Ayudita	JLP Bogor Barat, JLP Bogor Kota, ULP Leuwiliang, & ULP Jasinga	Ada Isu	ULP Jasinga: Selisih dikarenakan reservasi gantung (sudah proses reservasi tetapi saldo SAP tidak berkurang) Progress tinggal 8 material lg dan sudah ke service desk dg no Tiket : 3586307	Sudah Terealisasi			
6	UP3 CIANJUR	Agung Maulana Catur Noviyanto Prasetyo	JLP Cipanas, ULP Cianjur Kota, & ULP Mande	Tidak Ada Isu	Tidak terdapat isu		ULP Sukanegara	Tidak Ada Isu	Tidak terdapat isu
7	UP3 CIMAHI	Febbiyanti Apriliyawati	JLP Prima & ULP Padalarang	Tidak Ada Isu	Tidak terdapat isu		ULP Rajamandala	Ada Isu	Terdapat beberapa n karena telah terpakai

INVENT